



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY**

Jalan Argulobang No.19 Yogyakarta 55225  
Telp. : (0274) 588518; Fax : (0274) 512447  
Surel : [dlhk@jogjaprovo.go.id](mailto:dlhk@jogjaprovo.go.id)  
Laman : [dlhk.jogjaprovo.go.id](http://dlhk.jogjaprovo.go.id)

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan DIY,



KUSNO WIBOWO, S.T., M. Si  
NIP. 197203281998031004

# Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”:
  - Diukur dengan indikator Persentase Ketercapaian Program Bidang Lingkungan Hidup (Ketercapaian Kinerja Di Masing-Masing Program Bidang Urusan Lingkungan Hidup), dengan pembobotan sebagai berikut:
    1. Perencanaan LH (10)
    2. Pengendalian pencemaran (30)
    3. Pengelolaan limbah B3 (10)
    4. Pembinaan dan pengawasan ijin LH (15)
    5. Pembinaan masyarakat (10)
    6. Penghargaan (5)
    7. Aduan terlayani (5)
    8. Pengelolaan sampah regional (15)).
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 8 (delapan) Program, yakni Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Persampahan;
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 77,15 %; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 84,75 %. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) adalah sebesar 109,85 %;

- Realisasi tidak dapat dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2022 karena berbeda indikator.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Terwujudnya pengelolaan hutan lestari”:
- Diukur dengan indikator Persentase Ketercapaian Program Bidang Kehutanan. Ketercapaian program bidang kehutanan berasal dari capaian di masing-masing program yang selanjutnya dilakukan pembobotan dengan perincian sebagai berikut:
    1. Kinerja pengelolaan hutan (60)
    2. Pengelolaan kawasan konservasi (20)
    3. Peningkatan kapasitas KTH (20).
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) program, yakni Program Pengelolaan Hutan, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
  - Target capaian indikator sasaran Tahun 2023 adalah sebesar 68,6% sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 71,4% sehingga terhitung telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100 %) adalah sebesar 104,08 %;
  - Realisasi tidak dapat dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2022 karena berbeda indikator.
3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah”:
- Diukur dengan indikator Kategori RB OPD.
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
  - Target capaian indikator sasaran Tahun 2023 adalah BB, sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi A sehingga terhitung telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) adalah sebesar 100 %.
  - Realisasi tidak dapat dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2022 karena berbeda indikator.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Fenomena perubahan iklim;
2. Tingginya timbulan sampah;
3. Menurunnya kualitas air;
4. Menurunnya kualitas udara di daerah perkotaan;
5. Alih fungsi lahan tinggi;
6. Rendahnya tingkat ketaatan lingkungan;
7. Tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan masih rendah;
8. Pemulihan lahan kritis yang belum optimal;
9. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Produksi dan Hutan Lindung
10. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial
11. Penataan Kawasan Hutan

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	v
BAB I Pendahuluan .....	2
1.1. <i>Cascading Kinerja</i> dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	2
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan .....	4
1.3. Isu-Isu Strategis.....	9
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	12
1.5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022 .....	17
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....	20
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD .....	21
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan .....	21
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023 .....	24
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	31
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	34
BAB III Akuntabilitas Kinerja .....	37
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	37
3.2. Capaian Kinerja Lainnya.....	60
3.3. Efisiensi Anggaran.....	79
3.4. Inovasi.....	80
3.5. Lintas Sektor .....	53
BAB IV Penutup .....	93
4.1. Kesimpulan .....	94
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja .....	94
L A M P I R A N .....	96

# Daftar Tabel

Tabel 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	13
Tabel 2 Sarana-Prasarana .....	15
Tabel 3 Anggaran Tahun 2023 .....	17
Tabel 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 .....	18
Tabel 5 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2023-2026 .....	21
Tabel 6 Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
Tabel 7 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	24
Tabel 8 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2023.	32
Tabel 9 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2023 .....	33
Tabel 10 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	37
Tabel 11 Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	37
Tabel 12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	38
Tabel 13 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	39
Tabel 14 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1 .....	39
Tabel 15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	46
Tabel 16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	47
Tabel 17 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2 .....	47
Tabel 18 Daftar KTH Binaan Yang Meningkatkan Kapasitasnya .....	52
Tabel 19 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	56
Tabel 20 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	56
Tabel 21 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3 .....	56
Tabel 22 Kontribusi Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah .....	66
Tabel 23 Realisasi Kunjungan Wisata Oleh Koperasi Notowono Tahun 2021-2023 .....	68
Tabel 24 Reviu rumus IKLH .....	69
Tabel 25 Kategori Nilai IKLH secara Nasional.....	69
Tabel 26 Target dan Realisasi IKLH DIY 2019 - 2023 .....	69
Tabel 27 Rekapitulasi Nilai RB DLHK DIY Tahun 2023 .....	72
Tabel 28 Kontribusi Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah .....	74
Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023 .....	79
Tabel 30 Sub Kegiatan Dengan Deviasi Fisik Fisik $\leq 100\%$ , Deviasi Keuangan $\geq 10\%$ .....	80
Tabel 31 Rekapitulasi Inovasi Tahun 2023 .....	81
Tabel 32 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY .....	87

# Daftar Gambar

---

Gambar 1 Cascading Kinerja.....	3
Gambar 2 Struktur Organisasi .....	4
Gambar 3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY .....	4
Gambar 4 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP.....	34
Gambar 5 Aplikasi SIPARI .....	35
Gambar 6 Aplikasi SIKARYO.....	36
Gambar 7 Aplikasi Register Hutan.....	36
Gambar 8 Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional 2023.....	93

# BAB I Pendahuluan

## **Bab I berisi:**

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Adapun tujuan penyusunan LkjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## **1.1. Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah**


Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY tahun 2023 – 2026. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1 Cascading Kinerja



Sumber: RPD 2023-2026, Renstra DLHK DIY 2023-2026

Gambar 2 Struktur Organisasi



Sumber: Lampiran Peraturan Gubernur DIY Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dina Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

## 1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Tahun 2023 - 2026, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

### Gambar 3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. penyelenggaraan penataan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
4. penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
5. penyelenggaraan planologi dan produksi hutan;
6. penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi alam;
7. pengelolaan persampahan
8. pengelolaan laboratorium lingkungan
9. pengelolaan perbenihan kehutanan
10. pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;
11. pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;
12. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
13. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
14. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
15. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;
16. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
17. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
18. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
19. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Pergub DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub DIY Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>2. Sekretaris               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kasubag. Keuangan</li> <li>2) Kasubag. Umum</li> </ol> </li> <li>3. Kabid. Penaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup</li> <li>4. Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>5. Kabid. Planologi, Produksi Hutan, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan</li> <li>6. Kabid. Rehabilitasi Hutan, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan</li> <li>7. Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kasubag. Tata Usaha</li> <li>2) Kasi Perencanaan dan Reboisasi</li> <li>3) Kasi Pemanfaatan Hutan</li> </ol> </li> <li>8. Kepala Balai Taman Hutan Raya Bunder               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kasubag. Tata usaha</li> <li>2) Kasi Perencanaan dan Restorasi</li> <li>3) Kasi Pemanfaatan</li> </ol> </li> <li>9. Kepala Balai Laboratorium Lingkungan               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kasubag. Tata Usaha</li> <li>2) Kasi Pengendali Mutu</li> <li>3) Kasi Pengujian</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di bawah Sekretaris               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan</li> <li>2) Analis Sistem Informasi</li> </ol> </li> <li>2. Dibawah Kasubag Keuangan               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bendahara</li> <li>2) Pengelola Gaji</li> <li>3) Pengadministrasi Keuangan</li> <li>4) Pengelola Akuntansi</li> <li>5) Verifikator Data Laporan Keuangan</li> </ol> </li> <li>3. Dibawah Kasubag Umum               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kustodian Barang Milik Negara</li> <li>2) Pengadministrasi Kepegawaian</li> <li>3) Pengadministrasi Persuratan</li> <li>4) Pranata Kearsipan</li> <li>5) Teknisi Sarana dan Prasarana</li> <li>6) Pengadministrasi Umum</li> <li>7) Pengemudi</li> </ol> </li> <li>4. Di bawah Kabid. Penaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analis Lingkungan Hidup</li> <li>2) Penyuluh Lingkungan Hidup</li> <li>3) Pengadministrasi Umum</li> </ol> </li> <li>5. Di bawah Kabid Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analis Sistem Mutu dan Lingkungan</li> <li>2) Pengadministrasi Umum</li> </ol> </li> </ol>

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
10. Kepala Balai Perbenihan Kehutanan 1) Kasubag Tata Usaha 2) Kasi Pengembangan Perbenihan 3) Kasi Sertifikasi Benih dan Kehutanan	2. Di bawah Kabid. Planologi, Produksi Hutan, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan 1) Analis Pengembangan Hutan 2) Pengadministrasi Umum 3) Analis Pasar Hasil Hutan 4) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha
11. Kepala Balai Pengelolaan Sampah 1) Kasubag Tata Usaha 2) Kasi Pengumpulan dan Pengangkutan 3) Kasi Pemrosesan Akhir	3. Di bawah Kabid. Rehabilitasi Hutan, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan 1) Analis Konservasi Kawasan 2) Analis Pengamanan Lingkungan 3) Analis Hutan dan Lahan 4) Pengadministrasi Umum
	4. Di bawah Kasubag Tata Usaha Balai KPH 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Pengadministrasi Keuangan 3) Aparatur 4) Teknisi Sarana dan Prasarana 5) Bendahara 6) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 7) Pengelola Akuntansi 8) Pengelola Gaji 9) Kustodian Barang Milik Negara 10) Pranata Kearsipan 11) Verifikator Data Laporan Keuangan
	5. Dibawah Kasi Perencanaan dan Reboisasi Balai Tahura Bunder 1) Koordinator 2) Analis Pengembangan Hutan
	6. Dibawah Kasi Pemanfaatan Hutan Balai Tahura Bunder 1) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha 2) Analis Pasar Hasil Hutan

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
	<p>7. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai TAHURA Bunder</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadministrasi Persuratan</li> <li>2) Pranata Kearsipan</li> <li>3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan</li> <li>4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur</li> <li>5) Kustodian Barang Milik Negara</li> <li>6) Bendahara</li> <li>7) Pengadministrasi Keuangan</li> <li>8) Pengelola Gaji</li> <li>9) Pengelola Akuntansi Verifikator Data Laporan Keuangan</li> <li>11) Teknisi Sarana dan Prasarana</li> </ol> <p>8. Dibawah Kasi Perencanaan dan Restorasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analis Rehabilitasi dan Konservasi</li> </ol> <p>9. Dibawah Kasi Pemanfaatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas Keamanan</li> <li>2) Analis Pengembangan Hutan</li> </ol> <p>10. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Laboratorium Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadministrasi Persuratan</li> <li>2) Pranata Kearsipan</li> <li>3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan</li> <li>4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur</li> <li>5) Kustodian Barang Milik Negara</li> <li>6) Bendahara</li> <li>7) Pengelola Gaji</li> <li>8) Pengelola Akuntansi</li> <li>9) Verifikator Data Laporan Keuangan</li> <li>10) Teknisi Sarana dan Prasarana</li> <li>11) Pengadministrasi Keuangan</li> </ol>

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
	<p>11. Dibawah Kasi Pengendali Mutu 1) Analis Penjamin Mutu</p> <p>12. Dibawah Kasi Pengujian 1) Analis Pengujian 2) Pengelola Laboratorium</p> <p>13. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Perbenihan Kehutanan 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Pranata Kearsipan 3) Bendahara     Analis Sumber Daya Manusia     Aparatur 4) Kustodian Barang Milik Negara 5) Pengadministrasi Keuangan 6) Pengelola Gaji 7) Pengelola Akuntansi 8) Verifikator Data Laporan Keuangan 9) Teknisi Sarana dan Prasarana 10) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan</p> <p>14. Dibawah Kasi Pengembangan Perbenihan 1) Analis Potensi Perbenihan</p> <p>15. Dibawah Kasi Sertifikasi Benih dan Kehutanan 1) Analis Benih</p> <p>16. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Pengelolaan Sampah 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Pengadministrasi Keuangan 3) Pengelola Akuntansi 4) Bendahara 5) Teknisi Sarana dan Prasarana 6) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 7) Verifikator Data Laporan Keuangan 8) Pengelola Gaji</p>

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
	9) Kustodian Barang Milik Negara 10) Analisis Sumber Daya Aparatur 11) Pranata Kearsipan 17. Dibawah Kasi Pengumpulan dan Pengangkutan 1) Pengawas Lapangan Angkutan Sampah 2) Pengelola Sampah 18. Dibawah Kasi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir 1) Pengelola Sampah 2) Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir

### 1.3. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan sinergi dan efektivitas upaya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas”, “Mewujudkan tata kelola hutan lestari”, dan “Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah” antara lain sebagai berikut:

#### 1. Fenomena perubahan iklim

Meningkatnya jumlah gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer mengakibatkan adanya pemanasan global yang mengakibatkan peningkatan suhu udara, perubahan musim yang tidak menentu, bencana banjir, bencana kekeringan, krisis pangan dan wabah penyakit. Hal ini selain menurunkan kualitas hidup manusia juga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem misalnya ekosistem hutan dan perairan, dan punahnya flora dan fauna yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.

#### 2. Tingginya Timbulan Sampah

Dengan bertambahnya populasi penduduk namun tidak diimbangi dengan kesadaran lingkungan yang baik mengakibatkan tingginya timbulan sampah yang dihasilkan. Penanganan sampah masih bersifat jangka pendek dengan cara *open*

*dumping*. Hal ini juga diperparah dengan minimnya lokasi tempat pengumpulan sampah (TPS) sementara dan lemahnya manajemen pengelolaan sampah di lingkungan masing - masing. Pada akhirnya, penanganan sampah dibebankan pada TPST Piyungan yang daya tampungnya semakin menurun karena adanya keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan dan pengolahan sampah yang belum menerapkan teknologi masih menjadi isu penting pengelolaan sampah regional di DIY. Sementara itu di satu sisi produksi sampah dari masyarakat juga belum berkurang secara signifikan karena belum optimalnya pengelolaan sampah secara 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

### 3. Menurunnya kualitas air;

Seiring dengan laju urbanisasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup menjadi semakin kompleks dan tidak terkendali sehingga seringkali mengabaikan aspek – aspek lingkungan. Terjadinya pencemaran yang berasal dari kegiatan industri, limbah domestik, penggunaan pestisida dan bahan kimia dari aktivitas pertanian; pencemaran bakteri coli dari aktivitas peternakan mengakibatkan adanya penurunan kualitas air, khususnya air sungai. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Kualitas Air yang terus menurun dari tahun ke tahun<sup>1</sup>.

### 4. Menurunnya Kualitas Udara di Daerah Perkotaan

Meningkatnya taraf ekonomi masyarakat dan kebutuhan sarana transportasi yang tinggi karena aktivitas wisata dan pendidikan di perkotaan menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan kepadatan arus lalu lintas. Adanya transportasi massal sudah menjadi kebutuhan yang mendesak sebagai salah satu sarana untuk mengatasi kepadatan lalu lintas. Kurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan juga turut memperburuk kualitas udara, dimana polutan yang dihasilkan dari transportasi dan industri tidak ada media penetralisirnya.

### 5. Alih fungsi lahan tinggi

Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti kawasan pemukiman dan industri beberapa tahun terakhir ini terus meningkat tanpa mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Beberapa pelanggaran juga terjadi terhadap area hutan, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya luas tutupan vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya lahan kritis, serta kerusakan ekosistem seperti ekosistem sungai, karst dan gumuk pasir.

### 6. Rendahnya Tingkat Ketaatan Lingkungan

Belum efektifnya instrumen penataan dan penegakan hukum lingkungan

---

<sup>1</sup>Nilai IKA DIY mengalami trend penurunan sejak tahun 2018 s/d 2021, yaitu berturut – turut sebesar: 40,25; 38,65; 38,43; 35,42

menyebabkan masih rendahnya tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap kaidah – kaidah yang ditentukan dalam dokumen perizinan lingkungan. Padahal dalam dokumen izin lingkungan tersebut.

Penambangan bahan galian golongan C di DIY sebagian besar berupa penambangan pasir dan batu kapur. Pemberian izin terhadap aktivitas penambangan bahan galian golongan C sejatinya diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015. Namun, pada praktiknya masih banyak yang belum memiliki izin sehingga sulit dikontrol dampaknya terhadap lingkungan. Dampak dari penambangan illegal ini antara lain kerusakan ekosistem sungai dan karst, tanah longsor, berkurangnya debit air permukaan, dan pencemaran lingkungan.

#### 7. Tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan masih rendah

Masyarakat sekitar hutan pada umumnya kesulitan untuk mengakses fasilitas yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memiliki penghidupan yang layak. Keterbatasan tersebut membuat mereka seringkali merambah kawasan hutan karena kurangnya pengetahuan, keterdesakan ekonomi dan terbatasnya lahan garapan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan lestari merupakan pemanfaatan secara bijak terhadap seluruh potensi hutan baik hasil hutan kayu maupun bukan kayu, termasuk jasa lingkungan, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Untuk menuju hal tersebut maka diperlukan peningkatan kapasitas dalam hal ruang lingkup kegiatan masyarakat dalam pengelolaan hutan antara lain kelola kawasan, kelola usaha dan kelola kelembagaan.

#### 8. Pemulihan Lahan Kritis yang Belum Optimal

Luas lahan kritis DIY sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 306 Tahun 2018 adalah 79.123 ha. Hingga tahun 2022, luas lahan kritis yang direhabilitasi hanya sebesar 5,655 %. Rehabilitasi lahan kritis memerlukan biaya yang besar sementara pendanaan dari APBD terbatas apalagi dampak pandemi Covid-19. Untuk itu perlu adanya strategi khusus untuk mempercepat upaya penanganan lahan kritis, antara lain dengan menggunakan sumber pendanaan alternatif seperti DBH-DR, Dana Alokasi Khusus, kerjasama dan CSR. Selain itu perlu adanya koordinasi dengan instansi pusat, instansi kabupaten/kota, dan *stakeholder* lainnya untuk penyediaan data khususnya data rehabilitasi lahan kritis agar data yang dilaporkan dapat lebih akurat dan mewakili kinerja.

#### 9. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Untuk dapat meningkatkan tata kelola kehutanan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan, perlu ada perubahan paradigma pengelolaan sumber

daya hutan dari *timber oriented* menjadi *landscape management*. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Apalagi luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di DIY yang relatif kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain sehingga jika hanya mengandalkan pada produksi primer maka tidak akan mendatangkan benefit yang maksimal. Oleh karena itu pada periode mendatang perlu diterapkan strategi optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan yang efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan produktivitas hutan, meningkatkan PNBP pemanfaatan hutan dan mengentaskan kemiskinan dengan tetap mempertahankan eksistensi dan fungsi hayati hutan.

#### 10. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial

Pengelolaan KEE sudah berjalan pada beberapa lokasi di Indonesia seperti di pulau Jawa sudah ada 13 KEE yang mencapai 120.109,25 ha. Di DIY terdapat beberapa Kawasan yang sudah ditetapkan sebagai KEE Mangrove Baros (Kabupaten Bantul) seluas 22,7 ha, KEE Habitat Burung Migran Trisik (Kabupaten Kulon Progo) seluas 101,28 ha dan KEE Mangrove Jangkaran (Kabupaten Kulon Progo) seluas 93,67 ha. Selain itu terdapat satu kawasan yang masih dalam proses pembahasan untuk ditetapkan sebagai KEE yaitu Kawasan Karst Gunungkidul.

#### 11. Penataan Kawasan Hutan

Kawasan Hutan di DIY seluas 19.036,42 ha dengan kawasan yang dikelola oleh Pemda DIY seluas 15.581 ha (Balai KPH Yogyakarta) dan 771,32 (Balai Tahura Bunder) sehingga luas total 16.352,32 ha dengan panjang batas  $\pm$  511,43 km. Saat ini banyak dijumpai tanda batas kawasan dalam kondisi rusak, bergeser dari posisi sebenarnya bahkan tanda batas yang hilang sehingga batas kawasan hutan menjadi kabur atau tidak jelas. Kondisi tanda batas seperti ini banyak dijumpai pada kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan lahan yang memiliki nilai tinggi secara ekonomis misalnya tanahnya subur, lokasinya strategis untuk perdagangan dan pemukiman, serta lahan yang berdekatan dengan akses jalan. Tidak jelasnya batas kawasan hutan menimbulkan resiko berkurangnya luas kawasan hutan, rusaknya sumberdaya hutan dan terganggunya keberlangsungan fungsi hutan. Konflik tenurial merupakan tantangan utama dalam menjaga keutuhan batas dan tanda batas kawasan hutan.

#### 1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada							Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi						La ki	Perem puan	
1	2	3	4				5	6						7	8	
			S2	S1	D3	SMA		S3	S2	S1	D3	SMA	Di bawah SMA			
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1		1						1	-
B.	Jabatan Administrasi <sup>2</sup>															
	1. Administrator	10		10			10		8	2					5	5
	2. Pengawas	17		17			17		8	9					11	6
	3. Pelaksana	299		117	169	13	140		14	49	4	61	12	97	43	
C.	Jabatan Fungsional <sup>3</sup>															
	Arsiparis <sup>4</sup>	1			1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penata Laksana Barang	1			1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengawas Lingkungan Hidup	4		4			4		1	3				-	4	
	Pengendali Dampak Lingkungan	3		3			5		3	2				3	2	
	Pengendali Ekosistem Hutan	5		4	1		12		4	8				8	4	
	Penyuluh Kehutanan	71		17	54		27		8	17	2			15	12	
	Perekayasa	1		1			1		1					1	-	
	Teknik Penyehatan Lingkungan	3		1	2		1		-	-	-	-	-	-	-	1
	Polisi Kehutanan	45		11	34		12			6		6		10	2	
	PPPK	-	-	-	-	-	4			1	3			1	3	
	PPPK DIY	-	-	-	-	-	102			25	14	63		66	36	
	Non ASN/Outsourcing	-	-	-	-	-	59	n/a						57	2	
	Jumlah	461		186	262	13	395							275	120	

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Desember 2023 (diolah)

Dukungan SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY secara total per 31 Desember 2023 adalah 395 orang, terdiri dari 230 orang PNS, 4 orang PPPK,

<sup>2</sup> Peraturan Gubernur DIY No.15 Tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY

<sup>3</sup> Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2018 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional

102 orang PPPK DIY dan 59 orang Non ASN/*Outsourcing*. Perbandingan jumlah pejabat struktural berjenis kelamin laki – laki dibanding perempuan relatif seimbang dengan rasio sebesar 17:11. Sampai dengan tgl 31 Desember 2023 seluruh jabatan struktural terisi penuh. Dari aspek kualifikasi pendidikan masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Secara terperinci profil kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai berikut.

Total SDM di dinas induk sebanyak 253 orang, terdiri dari PNS 150 orang, PPPK 1 orang, PPPK DIY 52 orang, dan Non ASN/*Outsourcing* 50 orang. Proporsi gender di dinas induk relatif seimbang dengan jumlah pegawai laki – laki 152 orang (60,08 %) sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan 101 orang (39,92 %). Di luar tenaga *outsourcing*, sebagian besar pegawai dinas induk berpendidikan SMA (130 orang, 38,69 %), diikuti dengan S1 (123 orang, 36,61 %), S2 (48 orang, 14,29 %), DIII (23 orang, 6,85 %), dan paling sedikit di bawah SMA (12 orang, 3,57 %).

Sebagai satu – satunya unit organisasi di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang memegang KPA, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta (Balai KPH Yogyakarta) memiliki proporsi SDM yang cukup besar karena harus mengawasi dan mengelola hutan negara seluas 15.581 ha.<sup>5</sup> Total SDM di Balai KPH Yogyakarta sebanyak 142 orang, pegawai berstatus PNS berjumlah 80 orang, PPPK 3 orang, PPPK DIY 50 orang, Non ASN/*Outsourcing* 9 orang. Dari keseluruhan pegawai, pegawai laki – laki Balai KPH Yogyakarta sangat mendominasi dengan jumlah sebanyak 126 orang (88,73%) jika dibandingkan dengan pegawai perempuan sebanyak 16 orang (11,27 %). Sebagian besar SDM di Balai KPH Yogyakarta memiliki tingkat pendidikan SMA/Sederajat (43 orang, 53,75 %), diikuti oleh S1 (25 orang,

---

<sup>5</sup>Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 122 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Yogyakarta

31,25 %), di bawah SMA (7 orang, 8,75 %), S2 (3 orang, 3,75 %), dan paling sedikit DIII 2 orang (2,5%).

Dukungan sarana dan prasarana secara total per 31 Desember 2023 adalah Rp.222.148.302.568,92. Adapun rekapitulasi data sarana dan prasarana secara terperinci adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Sarana-Prasarana

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama barang	Jumlah barang	Jumlah harga (rp)
1	1	3			Aset tetap	7.492	<b>217.501.707.393,92</b>
			1		Tanah	55	42.819.470.972,00
			1	1	Tanah	55	42.819.470.972,00
			2		Peralatan dan mesin	3.301	66.952.554.098,92
			2	1	Alat besar	91	36.604.315.050,00
			2	2	Alat angkutan	213	6.945.877.798,40
			2	3	Alat bengkel dan alat ukur	147	933.468.828,52
			2	4	Alat pertanian	21	118.361.232,00
			2	5	Alat kantor dan rumah tangga	1.719	5.784.409.010,00
			2	6	Alat studio, komunikasi dan pemancar	249	1.561.858.363,00
			2	7	Alat kedokteran dan kesehatan	7	14.150.000,00
			2	8	Alat laboratorium	398	11.916.384.740,00
			2	9	Alat persenjataan	19	30.745.550,00
			2	10	Komputer	404	2.681.328.277,00
			2	11	Alat eksplorasi	4	13.392.000,00
			2	12	Alat pengeboran	0	0
			2	13	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	4	172.000.000,00
			2	14	Alat bantu eksplorasi	1	10.705.000,00
			2	15	Alat keselamatan kerja	12	8.400.000,00
			2	16	Alat peraga	0	0
			2	17	Peralatan proses/produksi	2	128.000.000,00
			2	18	Rambu - rambu	0	0
			2	19	Peralatan olah raga	10	29.158.250,00
			3		Gedung dan bangunan	170	64.299.642.680,00
			3	1	Bangunan gedung	167	63.985.682.800,00
			3	2	Monumen	2	269.348.000,00
			3	3	Bangunan menara	0	0
			3	4	Tugu titik kontrol/pasti	1	44.611.880,00
			4		Jalan, jaringan dan irigasi	144	35.479.684.456,00
			4	1	Jalan dan jembatan	55	15.239.585.350,00
			4	2	Bangunan air	40	17.739.771.491,00
			4	3	Instalasi	27	1.767.713.935,00
			4	4	Jaringan	22	732.613.680,00
			5		Aset tetap lainnya	3.810	5.283.982.587,00
			5	1	Bahan perpustakaan	3.799	215.227.501,00
			5	2	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	0	0
			5	3	Hewan	0	0
			5	4	Biota perairan	0	0
			5	5	Tanaman	7	1.009.868.486,00
			5	6	Barang koleksi non budaya	0	0
			5	7	Aset tetap dalam renovasi	4	4.058.886.600,00

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama barang	Jumlah barang	Jumlah harga (rp)
			6		Konstruksi dalam pengerjaan	12	2.666.372.600,00
			6	1	Konstruksi dalam pengerjaan	12	2.666.372.600,00
			7		Akumulasi penyusutan	0	0
			7	1	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	0	0
			7	2	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	0	0
			7	3	Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi	0	0
			7	4	Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	0	0
2	1	5			Aset lainnya	29	4.646.595.175,00
			2		Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0
			2	1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0
			3		Aset tidak berwujud	12	3.996.135.250,00
			3	1	Aset tidak berwujud	12	3.996.135.250,00
			4		Aset lain-lain	17	650.459.925,00
			4	1	Aset lain-lain	17	650.459.925,00
					Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	0	0
			5	1	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	0	0
			6		Akumulasi penyusutan aset lainnya	0	0
			6	1	Akumulasi penyusutan aset lainnya	0	0
					Total	7.521	222.148.302.568,92

Sumber: Data Neraca Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 31 Desember 2023 (Unaudited)

*\*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2023*

Kendaraan dinas terdiri dari yakni:

1. Dinas induk memiliki 19 (sembilan belas) unit kendaraan roda empat, 3 (tiga) unit kendaraan roda tiga, 95 (sembilan puluh lima) unit kendaraan roda dua dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua listrik.
2. Balai KPH Yogyakarta memiliki 4 (empat) unit kendaraan roda empat, 74 (tujuh puluh empat) unit kendaraan roda dua

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung dinas maupun Gedung UPTD. Kebutuhan ruangan kantor secara umum tersedia karena masing – masing balai/bidang/seksi/subbagian sudah menempati kantor/ruang masing – masing. Kantor dinas dilengkapi dengan fasilitas 7 (tujuh) aula, ruang arsip, perpustakaan, mushola, gudang, ruang tamu, ruang laktasi, ruang ramah anak. Juga terdapat toilet ramah gender di masing – masing bidang/balai. Selain itu Dinas juga memiliki dua

pabrik minyak kayu putih, 5 kantor BDH, kantor RPH dan laboratorium lingkungan. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *Personal Computer dan/atau laptop* dibanding jumlah pegawai yang ada di kantor induk mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel 3 Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening			Uraian	Murni Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan Jumlah (Rp)
4			<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
4	1		<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Rp19.362.500.251</b>	<b>Rp11.468.718.731</b>
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp17.658.186.459	Rp9.771.954.083
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp1.704.313.792	Rp1.696.764.648
			<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp19.362.500.251</b>	<b>Rp11.468.718.731</b>
5			<b>BELANJA DAERAH</b>		
5	1		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp69.967.272.164</b>	<b>Rp63.343.370.667</b>
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp42.842.106.794	Rp39.423.421.661
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp27.121.342.670	Rp23.760.830.806
5	1	05	Belanja Hibah	Rp3.822.700	Rp159.118.200
5	2		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp26.975.143.400</b>	<b>Rp26.556.554.000</b>
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp2.707.896.400	Rp2.889.307.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp24.267.247.000	Rp23.667.247.000
			<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp96.942.415.564</b>	<b>Rp89.899.924.667</b>
			<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(Rp77.579.915.313)</b>	<b>(Rp78.431.205.936)</b>
6			<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
			<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
			<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
			<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel 3, untuk tahun 2023 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY semula **Rp.96.942.415.564,00** dan mengalami perubahan menjadi **Rp.89.899.924.667,00** atau berkurang **Rp.7.042.490.897,00**. Perubahan anggaran Tahun 2023 merupakan cerminan dukungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran.

### 1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;	<p>Penerapan manajemen kinerja berkelanjutan yang sudah dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja Kepala Dinas memastikan seluruh pejabat struktural memahami sasaran/target kinerja yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Pejabat struktural kemudian mengkomunikasikan ekspektasi secara jelas kepada tim di bawahnya termasuk strategi yang digunakan untuk memenuhi ekspektasi tersebut.</li> <li>2. Pengukuran Kinerja Kepala Dinas mengeluarkan surat edaran No. 799/6340 tanggal 10 Maret 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi yang memuat timeline monitoring dan evaluasi berkala dan tata cara dalam melakukan pelaporan.</li> <li>3. Pelaporan Kinerja Kepala Dinas memastikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah meningkatkan kualitas pelaporan Monev Bulanan dan Monev Triwulanan pada aplikasi <a href="https://kenes.jogjaprov.go.id">kenes.jogjaprov.go.id</a> dan pelaporan Monev pada aplikasi <a href="https://kenes.jogjaprov.go.id">kenes.jogjaprov.go.id</a> untuk program Dana Keistimewaan.</li> <li>4. Pengumpulan Data yang Konsisten dan Dapat Diandalkan Kepala Dinas memastikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah melakukan pengumpulan data secara konsisten sesuai dengan rencana monitoring yang telah dibuat dengan memastikan data yang dikumpulkan relevan dan akurat sehingga seluruh pengambilan keputusan baik yang insidental maupun yang terencana dapat dilakukan berbasis data.</li> <li>5. Perbaiki Berkelanjutan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas menginisiasi adanya evaluasi rutin tiap awal minggu terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, progress kinerja, temuan pemeriksaan, serta</li> </ol> </li> </ol>

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
		<p>laporan insiden untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan.</p> <p>b. Hasil Rapat Pimpinan juga diturunkan ke Rapat Koordinasi Internal Bidang/Balai yang diselenggarakan secara berkala, dengan menitikberatkan pada progress bulanan tim kerja dan menggunakan umpan balik dari individu untuk mengidentifikasi area di mana diperlukan perbaikan dan tindak lanjut. Informasi pengendalian internal kemudian dituangkan ke dalam Diarindu.</p>
2.	<p>Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, yaitu: Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas</p>	<p>Dalam rangka meningkatkan ketercapaian sasaran Terwujudnya tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah menindaklanjutinya hal – hal sebagai berikut dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan sampah: mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah dengan menggalakkan sampah selesai di tingkat kalurahan</li> <li>2. Penghijauan: meningkatkan luas area penghijauan terutama di lahan kritis dan di sekitar badan air</li> <li>3. Pendidikan lingkungan: menggalakkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui program edukasi, kampanye sosial dan partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan melalui proklamasi, kalpataru dan adiwiyata</li> <li>4. Infrastruktur Ramah Lingkungan: DLHK DIY mengawal penyusunan Peraturan Gubernur DIY tentang Jogja Hijau Berbasis Kawasan dan penyediaan sarana prasarana pengelolaan lingkungan melalui pendekatan 4 pilar Jogja Hijau kepada kalurahan melalui skema Dana Keistimewaan (BKK Demplot Jogja Hijau)</li> <li>5. Pengawasan dan Penegakan Hukum: memperketat pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dapat mencemari lingkungan</li> <li>6. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY menjalin kerja sama dengan OPD lain, bisnis, organisasi non-pemerintah, dan komunitas masyarakat</li> </ol>

## BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

### **Bab II berisi:**

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2023 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 -2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme perubahan dana keistimewaan maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran Perangkat Daerah dan program Perangkat daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD DIY Tahun 2023-2026.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang merupakan penjabaran operasional RPD DIY Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

## 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY selama empat tahun adalah:

### **“Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari”**

Adapun sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel 5 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	77,15	77,15	85,08	93,75	100	100
2.	Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari	%	68,60	68,60	77,98	88,13	100	100
3.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	BB	BB	BB	A	A	A

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6 Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan perencanaan lingkungan hidup</li> <li>2. Menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> <li>3. Menyelenggarakan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)</li> <li>4. Menyelenggarakan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</li> <li>5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</li> <li>6. Melaksanakan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</li> <li>7. Membina dan meningkatkan penghargaan lingkungan hidup</li> <li>8. Melaksanakan penanganan pengaduan lingkungan hidup</li> <li>9. Melaksanakan pengelolaan persampahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</li> <li>2. Melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) provinsi</li> <li>3. Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> <li>4. Menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> <li>5. Memulihkan lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan</li> <li>6. Mengelola keanekaragaman hayati di provinsi</li> <li>7. Melakukan pengumpulan limbah B3 lintas daerah Kabupaten/Kota</li> <li>8. Membina dan mengawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi</li> <li>9. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan di tingkat provinsi</li> <li>10. Memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi</li> <li>11. Menyelesaikan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</li> <li>12. Menangani sampah di TPA/TPST Regional</li> </ol>
2.	Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengelolaan hutan</li> <li>2. Melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya</li> <li>3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</li> <li>2. Menyusun rencana pengelolaan KPH</li> <li>3. Melakukan pemanfaatan hutan di kawasan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung</li> <li>4. Melaksanakan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara</li> <li>5. Melaksanakan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</li> <li>6. Melaksanakan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi &lt;6000 m3/tahun</li> <li>7. Melakukan perbenihan kehutanan</li> <li>8. Melakukan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Provinsi</li> <li>9. Mengelola kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam</li> <li>10. Melaksanakan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di</li> </ol>

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	1. Melaksanakan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	<p>bidang kehumatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dpa-skpd</li> <li>3. Melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah</li> <li>4. Menyediakan gaji dan tunjangan asn</li> <li>5. Melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd</li> <li>6. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd</li> <li>7. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd</li> <li>8. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah pada skpd</li> <li>9. Menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li> <li>10. Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>11. Menyediakan peralatan rumah tangga</li> <li>12. Menyediakan barang cetakan dan penggandaan</li> <li>13. Menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>14. Menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi skpd</li> <li>15. Melaksanakan pengadaan peralatan dan mesin lainnya</li> <li>16. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</li> <li>17. Melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>18. Melaksanakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>19. Melaksanakan penyediaan jasa pelayanan umum kantor</li> <li>20. Melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</li> <li>21. Melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</li> <li>22. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</li> <li>23. Melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</li> </ol>

### 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>217.268.400</b>	<b>216.728.900</b>	<b>-539.500</b>
1.1		<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>	<b>85.000.000</b>	<b>84.760.500</b>	<b>-239.500</b>
1.1.1		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	85.000.000	84.760.500	-239.500
1.2		<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>	<b>132.268.400</b>	<b>131.968.400</b>	<b>-300.000</b>
1.2.1		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	30.261.200	29.961.200	-300.000
1.2.2		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	102.007.200	102.007.200	0
2		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.703.856.600</b>	<b>1.687.031.300</b>	<b>-16.825.300</b>
2.1		<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>1.310.266.300</b>	<b>1.310.266.300</b>	<b>0</b>
2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	145.516.900	145.516.900	0	
2.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	60.000.000	60.000.000	0	
2.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.104.749.400	1.104.749.400	0	
2.2	<b>Penanggulangan</b>	<b>393.590.300</b>	<b>376.765.000</b>	<b>-16.825.300</b>	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
		<b>Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>			
2.2.1		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	393.590.300	376.765.000	-16.825.300
<b>3</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>13.258.000</b>	<b>13.258.000</b>	<b>0</b>
3.1		<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>13.258.000</b>	<b>13.258.000</b>	<b>0</b>
3.1.1		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	13.258.000	13.258.000	0
<b>4</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>160.252.200</b>	<b>159.652.200</b>	<b>-600.000</b>
4.1		<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>160.252.200</b>	<b>159.652.200</b>	<b>-600.000</b>
4.1.1		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	85.264.000	84.664.000	-600.000
4.1.2		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	14.425.700	14.425.700	0
4.1.3		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	60.562.500	60.562.500	0

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>152.242.000</b>	<b>152.242.000</b>	<b>0</b>
5.1		<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>152.242.000</b>	<b>152.242.000</b>	<b>0</b>
5.1.1		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	152.242.000	152.242.000	0
6		<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>185.648.500</b>	<b>185.648.500</b>	<b>0</b>
6.1		<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>185.648.500</b>	<b>185.648.500</b>	<b>0</b>
6.1.1		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	185.648.500	185.648.500	0
7		<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>27.227.800</b>	<b>25.127.800</b>	<b>-2.100.000</b>
7.1		<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>	<b>27.227.800</b>	<b>25.127.800</b>	<b>-2.100.000</b>
7.1.1		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	27.227.800	25.127.800	-2.100.000
11		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>38.363.999.200</b>	<b>35.709.547.416</b>	<b>-2.654.451.784</b>
11.1		<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>	<b>38.363.999.200</b>	<b>35.709.547.416</b>	<b>-2.654.451.784</b>
11.1.1		Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	23.038.947.000	22.438.947.000	-600.000.000

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
11.1.2		Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	12.585.518.000	10.362.082.216	-2.223.435.784
11.1.3		Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	406.459.200	394.032.600	-12.426.600
11.1.4		Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.333.075.000	2.514.485.600	181.410.600
<b>12</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan hutan lestari</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>	<b>199.640.000</b>	<b>355.231.500</b>	<b>155.591.500</b>
12.1		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	199.640.000	355.231.500	155.591.500
12.1.1		Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	199.640.000	355.231.500	155.591.500
<b>13</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>1.147.250.000</b>	<b>1.324.246.150</b>	<b>176.996.150</b>
13.1		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	98.000.000	92.516.150	-5.483.850
13.1.1		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	98.000.000	92.516.150	-5.483.850
13.2		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	400.000.000	462.480.000	62.480.000
13.2.1		Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	400.000.000	462.480.000	62.480.000
13.3		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	649.250.000	769.250.000	120.000.000
13.3.1		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	649.250.000	769.250.000	120.000.000
<b>14</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>6.687.800.356</b>	<b>5.404.178.526</b>	<b>-1.283.621.830</b>
14.1		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	122.555.400	122.555.400	0
14.1.1		Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	122.555.400	122.555.400	0
14.2		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	5.313.061.370	4.050.252.540	-1.262.808.830

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
14.2.1		Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	15.434.100	15.434.100	0
14.2.2		Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	3.516.700	3.516.700	0
14.2.3		Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	4.701.402.370	3.438.593.540	-1.262.808.830
14.2.4		Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	592.708.200	592.708.200	0
<b>14.3</b>		<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>641.092.700</b>	<b>622.692.700</b>	-18.400.000
14.3.1		Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	454.263.100	443.343.100	-10.920.000
14.3.2		Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	173.923.200	166.443.200	-7.480.000
14.3.3		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	12.906.400	12.906.400	0
<b>14.4</b>		<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>457.472.500</b>	<b>455.059.500</b>	-2.413.000
14.4.1		Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	23.341.200	23.341.200	0
14.4.2		Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	195.985.200	195.985.200	0
14.4.3		Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	70.594.000	70.594.000	0
14.4.4		Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	167.552.100	165.139.100	-2.413.000
<b>14.5</b>		<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi</b>	<b>78.429.286</b>	<b>78.429.286</b>	0
14.5.1		Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	78.429.286	78.429.286	0
<b>14.6</b>		<b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>	<b>75.189.100</b>	<b>75.189.100</b>	0
14.6.1		Sertifikasi Sumber Benih	18.132.700	18.132.700	0

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
14.6.2		Sertifikasi Mutu Benih	9.673.800	9.673.800	0
14.6.3		Sertifikasi Mutu Bibit	12.653.400	12.653.400	0
14.6.4		Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	16.318.800	16.318.800	0
14.6.5		Pembangunan Sumber Benih	18.410.400	18.410.400	0
15		<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>402.150.400</b>	<b>402.150.400</b>	0
15.1		<b>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi</b>	<b>219.120.900</b>	<b>219.120.900</b>	0
15.1.1		Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	94.058.500	94.058.500	0
15.1.2		Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	107.649.700	107.649.700	0
15.1.3		Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	17.412.700	17.412.700	0
15.2		<b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b>	<b>183.029.500</b>	<b>183.029.500</b>	0
15.2.1		Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	74.725.700	74.725.700	0
15.2.2		Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	108.303.800	108.303.800	0
16		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>139.494.800</b>	<b>139.494.800</b>	0
16.1		<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	<b>139.494.800</b>	<b>139.494.800</b>	0
16.1.1		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	42.881.600	42.881.600	0

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
16.1.2		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	96.613.200	96.613.200	0
17	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>47.542.327.308</b>	<b>44.125.387.175</b>	-3.416.940.133
17.1		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>46.565.900</b>	<b>46.565.900</b>	0
17.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.761.400	18.761.400	0
17.1.2		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.383.200	4.383.200	0
17.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.421.300	23.421.300	0
17.2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>42.848.106.794</b>	<b>39.429.421.661</b>	-3.418.685.133
17.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.726.366.794	39.307.681.661	-3.418.685.133
17.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.740.000	100.740.000	0
17.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	0
17.2.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.000.000	18.000.000	0
17.3		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>67.800.000</b>	<b>67.800.000</b>	0
17.3.1		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	67.800.000	67.800.000	0
17.4		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>502.006.500</b>	<b>505.551.500</b>	3.545.000
17.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.955.000	52.955.000	0
17.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.471.800	102.016.800	3.545.000
17.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.030.300	75.030.300	0
17.4.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	60.000.000	0
17.4.5		Penyediaan Bahan	9.710.400	9.710.400	0

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
		Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
17.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.839.000	205.839.000	0
<b>17.5</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>75.459.100</b>	<b>75.459.100</b>	0
17.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.210.700	21.210.700	0
17.5.2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.248.400	54.248.400	0
<b>17.6</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.850.760.974</b>	<b>2.848.960.974</b>	-1.800.000
17.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.680.000	3.680.000	0
17.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	841.334.200	841.334.200	0
17.6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.005.746.774	2.003.946.774	-1.800.000
<b>17.7</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.151.628.040</b>	<b>1.151.628.040</b>	0
17.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.436.300	327.326.670	308.890.370
17.7.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	614.823.440	614.823.440	0
17.7.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	213.368.300	213.368.300	0
17.7.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.000.000	305.000.000	0
<b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b>			<b>96.942.415.564</b>	<b>89.899.924.667</b>	<b>-7.042.490.897</b>

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2023

## 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	77,15	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	14,53 34,05 51,91 77,15
2.	Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari	%	68,60	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	2,86 8,72 31,78 68,60
3.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	BB	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	BB BB BB BB*)

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (Dana Keistimewaan)	Rp. 199.640.000,00
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup (APBD)	Rp. 217.268.400,00
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (APBD)	Rp. 1.703.856.600,00
3.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (APBD)	Rp. 13.258.000,00
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (APBD)	Rp. 160.252.200,00
5.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (APBD)	Rp. 152.242.000,00
6.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (APBD)	Rp. 185.648.500,00
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (APBD)	Rp. 27.227.800,00
8.	Program Pengelolaan Persampahan (APBD dan DID)	Rp. 38.363.999.200,00
9.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 1.147.250.000,00
10.	Program Pengelolaan Hutan (APBD)	Rp. 6.687.800.356,00
11.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (APBD)	Rp. 402.150.400,00
12.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (APBD)	Rp. 139.494.800,00
13.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 47.542.327.308,00

No	Program RPD	Anggaran
	Provinsi (APBD)	
	Jumlah Anggaran	Rp. 96.942.415.564,00

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	77,15	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	24,81 38,54 51,89 77,15
2.	Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari	%	68,60	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	36,31 39,29 49,03 68,60
3.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	BB	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	BB BB BB BB*)

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (Dana Keistimewaan)	Rp. 355.231.500.000,00
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup (APBD)	Rp. 216.728.900,00
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (APBD)	Rp. 1.687.031.300,00
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (APBD)	Rp. 13.258.000,00
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (APBD)	Rp. 159.652.200,00
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (APBD)	Rp. 152.242.000,00


No	Program RPD	Anggaran
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (APBD)	Rp. 185.648.500,00
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (APBD)	Rp. 25.127.800,00
9.	Program Pengelolaan Persampahan (APBD dan DID)	Rp. 35.709.547.416,00
10.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 1.324.246.150,00
11.	Program Pengelolaan Hutan (APBD)	Rp. 5.404.178.526,00
12.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (APBD)	Rp. 402.150.400,00
13.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (APBD)	Rp. 139.494.800,00
14.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 44.125.387.175,00
Jumlah Anggaran		Rp. 89.899.924.667,00

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

## 2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi [sengguh.jogjaprov.go.id](http://sengguh.jogjaprov.go.id) yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan OPD.


Gambar 4 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id/>

2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Mandiri (SIPARI) merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh DLHK DIY untuk memudahkan pendataan pengelolaan sampah. Dengan adanya aplikasi SIPARI, Pengelola Sampah Mandiri (PSM) dapat memasukkan data pengelolaan sampah secara *online* dan *real time*. Selain itu, masyarakat umum juga dapat melihat data pengelolaan sampah tersebut. Data pengelolaan sampah yang diinput oleh PSM dalam aplikasi SIPARI akan sangat membantu Pemerintah Daerah DIY dalam perhitungan capaian target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi DIY dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.


Gambar 5 Aplikasi SIPARI



Sumber: <http://sipari.jogjaprov.go.id/>

3. Sistem Informasi Kayu Rakyat Yogyakarta (SIKARYO) merupakan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat di wilayah DIY. SIKARYO dapat diakses oleh user yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi ini. User SIKARYO terdiri dari perorangan, Kelompok Tani Hutan/Asosiasi Hutan Rakyat/Pengelola Hutan Rakyat, Tempat Penampungan Kayu Bulat Terdaftar (TPT-KB), dan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Data yang ditampilkan pada SIKARYO adalah data yang sudah diinput melalui aplikasi ini. Keluaran dari SIKARYO berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan berlaku sebagai deklarasi hasil hutan, dapat dicetak melalui aplikasi ini.


Gambar 6 Aplikasi SIKARYO



Sumber: <http://sikaryo.jogjaprovd.go.id>

4. Aplikasi Register Hutan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kompleksitas data dalam pengelolaan hutan, misalnya informasi potensi tegakan dan sebaran hutan dan mengetahui informasi spasial perkembangan secara periodik kondisi hutan dari aspek jumlah hingga ke tingkat tapak. Pembangunan mastering database aplikasi ini bertujuan agar data terekonsiliasi untuk mendukung peningkatan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan hutan di DIY.

Gambar 7 Aplikasi Register Hutan



## BAB III Akuntabilitas Kinerja

### Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2023
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Efisiensi Anggaran
4. Inovasi
5. Lintas Sektor

### 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 11 Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPD
						TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<u>Indikator:</u> Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup <u>Meta Indikator:</u> Capaian kinerja Perencanaan LH (10) + pengendalian pencemaran (30) + pengelolaan limbah B3 (10) + pembinaan dan pengawasan ijin LH (15) + pembinaan masyarakat (10) + penghargaan (5) + aduan terlayani (5) + pengelolaan sampah regional (15)	%	77,15	n/a	77,15	84,75%	109,85%	Sangat Baik	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPD
						TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari Meta indikator: Capaian kinerja pengelolaan hutan (60) + pengelolaan kawasan konservasi (20) + peningkatan kapasitas KTH (20)	%	68,60	n/a	68,60	71,4%	104,08%	Sangat Baik	100%
3.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	<u>Indikator:</u> Kategori RB Perangkat Daerah  <u>Meta Indikator:</u> OPD telah melaksanakan RB dengan kriteria BB, Predikat sangat baik, rentang nilai/angka 70-88.	kategori	BB	BB	BB	A	100%	Sangat Baik	100%

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

#### 1.1.1. Sasaran 1: Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Kinerja sasaran Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan indikator Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Capaian kinerja Perencanaan LH (10) + pengendalian pencemaran (30) + pengelolaan limbah B3 (10) + pembinaan dan pengawasan ijin LH (15) + pembinaan masyarakat (10) + penghargaan (5) + aduan terlayani (5) + pengelolaan sampah regional (15)

Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup diperoleh dari agregat capaian kinerja Perencanaan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Limbah B3, Pembinaan dan Pengawasan

Izin Lingkungan Hidup, Pembinaan Masyarakat, Penghargaan, Aduan Terlayani dan Pengelolaan Sampah Regional.

Tabel 13 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	n/a	77,15%	84,75% Formulasi = 3% + 30% + 10% + 13,49% + 2,11%+ 5% + 5% + 16,15% = 84,75%	109,85% Formulasi=  $\frac{84,75}{77,15} \times 100\% = 109,85\%$	100%	84,75%

Analisis Ketercapaian Sasaran 1 Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- Tercapai dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 109,85% (terlampau).
- Tidak dapat dibandingkan realisasi tahun lalu karena menggunakan indikator dan meta indikator yang berbeda
- Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 84,75%.

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan Indikator Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 14 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Fisik	
			Target	Realisasi
1.	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup : 30%	30	30
1.1	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>			
1.1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun 1 Dokumen	100	100
1.2	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>			
1.2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Fisik	
			Target	Realisasi
		Disusun : 1 Dokumen		
1.2.2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun : 1 Dokumen	100	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan : 100%	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>2.1</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut : 4 Dokumen	100	100
2.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan : 2 Dokumen	100	100
2.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan : 2 Dokumen	100	100
<b>2.2</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
2.2.1	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan : 50 Titik	100	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3: 100%	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>3.1</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
3.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik : 1 Dokumen	100	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup : 87,5%	<b>87,5</b>	<b>89,93</b>
<b>4.1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>			
4.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan : 1 Dokumen		
4.1.2	Pengembangan Kapasitas Pejabat	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Fisik	
			Target	Realisasi
	Pengawas Lingkungan Hidup	peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD : 35 Orang		
4.1.3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi : 1 Laporan	100	100
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup: 21,05%	<b>21,05</b>	<b>21,05</b>
5.1	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</b>			
5.1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH: 45 Lembaga	100	100
6	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup : 100%	<b>100</b>	<b>100</b>
6.1	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>			
6.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 50 : 23 Entitas	100	100
7	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani : 100 %	<b>100</b>	<b>100</b>
7.1	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>			
7.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani : 1 Dokumen	100	100
8	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi : 100%	<b>92,86</b>	<b>100</b>
8.1	<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>			
8.1.1	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional: 750 Ton	100	100
8.1.2	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik : 11 Unit	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Fisik	
			Target	Realisasi
8.1.3	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan: 750 Ton	100	100
8.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia: 6 Unit	100	100

Capaian tersebut didukung dari:

**a. Capaian Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

- 1) Penyusunan Inventarisasi Lingkungan Hidup Sebagai Bahan Penyusunan RPPLH di DIY telah selesai
- 2) Sampai dengan bulan Desember 2023 terdapat 9 pengajuan KLHS yang masuk. Rincian progresnya adalah sebagai berikut :
  - 1 dokumen sudah mendapatkan persetujuan validasi yaitu KLHS RPJPD Gunungkidul Tahun 2025–2045 dengan nomor persetujuan 667/31440 tanggal 18 Desember 2023.
  - 1 dokumen sampai pada tahapan validasi yaitu KLHS RPJPD Sleman Th 2025-2045
  - 7 dokumen masih dalam proses pra validasi dan sedang menunggu perbaikan dari pemohon
- 3) Penyusunan KLHS RPJPD sudah selesai dilaksanakan dan tinggal menunggu proses validasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
  - Realisasi :  $((\text{jumlah dokumen RPPLH} / \text{target}) \times \text{bobot}) + (((\text{prosentase layanan KLHS} + \text{prosentasi penyelesaian KLHS RPJPD}) / 2) / \text{target} \times \text{bobot})$   
 $= ((2/2) \times 9\%) + (((100+100)/2)/100 \times 21\%) = 9\% + 21\% = 30\%$

**b. Capaian Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

- 1) Realisasi ketersediaan data sampai dengan TW IV adalah sebagai berikut :
  - dok air dari target 3 periode, realisasi 3 periode (3/3)
  - dok udara dari target 2 periode, realisasi 2 periode (2/2)
  - dok air laut dari target 2 periode, realisasi 2 periode (2/2)
  - dok GRK dari target 1 dokumen, realisasi 1 dokumen
  - dok IKPLHD dari target 1 dokumen, realisasi 1 dokumen
- 2) Realisasi kinerja laboratorium lingkungan adalah sebagai berikut :
  - Pelayanan pengujian sampai dengan saat ini mencapai 16.269 parameter uji (11.871 jumlah parameter berbayar)

4.398 jumlah parameter subsidi) yang berasal dari 1.867 sampel dengan jumlah LHU sebanyak 810 LHU

- Penyusunan dokumen mutu telah selesai dilakukan dengan jenis dokumen sebagai berikut : (1). Dokumen pelaksanaan dokumen in house training, (2). Dokumen pelaksanaan audit internal, (3). Hasil pelaksanaan uji profisiensi, dan (4). Dokumen pelaksanaan surveillance, dan (5) Dokumen kaji ulang manajemen.

3) Realisasi pembinaan adalah sebanyak 50 titik dengan rincian sebagai berikut :

- Pembinaan Pengelolaan IPAL Komunal kepada 30 KSM/KPP IPAL Komunal. Berdasarkan hasil evaluasi diambil kesimpulan bahwa sebagian besar IPAL belum dikelola dengan baik sehingga pengolahan limbahnya belum optimal.

- Evaluasi / Pengawasan Sumber Pencemar di 10 Lokasi

- Gerakan Bersih Sungai dan Sarasehan di 10 Lokasi

- Realisasi : 
$$\frac{((\text{dok air} + \text{dok udara} + \text{dok laut} + \text{dok GRK} + \text{dok IKPLHD}) / \text{target} * \text{bobot}) + ((\text{prosentase pelayanan lab lingk} + \text{persentase dok mutu}) / 2) / \text{target} * \text{bobot} + (\text{jumlah realisasi pembinaan} / \text{target} * \text{bobot})}{((3/3) + (2/2) + (2/2) + 1 + 1) / 5 * 16,67} + \frac{(((100/100) + 1) / 2) * 100}{100 * 16,67} + (50 / 50 * 66,67)$$
$$= 16,67 + 16,67 + 66,67$$
$$= 100$$

**c. Capaian Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Terdapat total 54 pengajuan rincian teknis limbah B3 yang masuk ke DLHK DIY. Dari 54 pengajuan tersebut sudah terdapat 26 dokumen yang sudah selesai dan keluar rekomendasinya, dan 28 dokumen masih dalam proses. Permohonan rintek B3 datang dari berbagai sektor antara lain sektor pariwisata (hotel, dll), sektor kesehatan, sektor industri, dsb.

- Realisasi : 
$$\frac{(((\text{jumlah dokumen terlayani} / \text{jumlah dokumen masuk} * 100\%) * (12 \text{ bulan} / 12 \text{ bulan})) / \text{target akhir} * \text{bobot})}{((54 / 54 * 100\%) * (12 \text{ bulan} / 12 \text{ bulan}) / 100\% * 100\%}$$
$$= 100\%$$

**d. Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

1) Perincian pelayanan sampai dengan Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- Pelayanan umum dokumen lingkungan sebanyak 89 dokumen dengan perincian 52 dokumen arahan, 18 dokumen proses penilaian, dan 34 telah

diterbitkan persetujuan lingkungannya

- Verifikasi OSS Persetujuan Lingkungan sebanyak 172 Pemohon
- Pelayanan konsultasi yang dilakukan periode januari - desember 2023 sebanyak 160 kali

2) Realisasi pengawasan sampai dengan Desember 2023 adalah sebanyak 95 usaha kegiatan dengan perincian 32 usaha kegiatan dilakukan pengawasan langsung dan 63 usaha kegiatan dilakukan pengawasan tidak langsung. Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan yaitu pengawasan terhadap 90 usaha/ kegiatan. Pengawasan itu sendiri dilakukan terhadap 4 sektor yaitu sektor kesehatan, sektor pariwisata, sektor pertambangan, dan sektor perindustrian.

- Realisasi :  $((\text{jumlah dokumen terlayani}/\text{jumlah dokumen masuk} \times 100\%) \times (6 \text{ bulan}/12 \text{ bulan}))/\text{target akhir} \times \text{bobot} + (\text{jumlah usaha kegiatan terawasi}/\text{target pengawasan} \times \text{bobot})$   
 $= (((261/261 \times 100\%) \times (12 \text{ bulan}/12 \text{ bulan}))/100\% \times 43,75\%) + (95/90 \times 43,75\%)$   
 $= 89,93$

**e. Capaian Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Realisasi pembinaan sampai dengan Bulan Desember 2023 sehingga total lokasi yang dibina menjadi 40 lokasi. Hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun rincian adalah sebagai berikut :

- Realisasi pembinaan sampai dengan bulan september masih belum ada kenaikan yaitu sebanyak 18 entitas dengan perincian sebagai berikut :

1. 4 JPSM Kabupaten, 1 Forkom Bank Sampah Kota
2. 9 TPS3R di Kab. Sleman dan 4 TPS3R di Kab. Bantul

- Realisasi :  $\text{Jumlah realisasi pembinaan}/\text{jumlah target permmbinaan} \times \text{bobot}$   
 $= 40/40 \times 21,05$   
 $= 21,05$

**f. Capaian Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

Realisasi penghargaan sampai dengan Desember 2023 adalah sebanyak 3 penghargaan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kalpataru : Kelompok Tani Hutan Wanapaksi Desa Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo masuk sebagai 20 nominasi penerima penghargaan Kalpataru Tahun 2023 kategori penyelamat lingkungan.

- 2) Adiwiyata : Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1061/MENLHK/P2SDM/SDM.2/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023, maka sebanyak 25 sekolah jenjang SD, SMP, SMA sederajat di DIY telah ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional di Tahun 2023. Sedangkan 3 sekolah jenjang SD, SMP sederajat di DIY telah ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri di Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1062/ MENLHK/ P2SDM/SDM.2/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023.
- 3) Program Kampung Iklim (ProKlim) : Terdapat 2 lokasi ProKlim di DIY yang memperoleh sertifikat Utama yaitu (1). Padukuhan Kroco, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, dan (2). Dusun Plosokuning, Padukuhan Wonosari, Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Disamping ProKlim kategori utama terdapat juga ProKlim kategori madya yaitu Padukuhan Krandon, Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman.

**g. Capaian Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Realisasi pelayanan pengaduan sampai dengan Desember 2023 adalah sebanyak 18 kasus yang telah dilakukan verifikasi/klarifikasi lapangan dengan perincian sebagai berikut :

- 6 kasus merupakan aduan yang masuk ke DLHK DIY
- 6 kasus merupakan tindaklanjut dari DLH Sleman dan DLH Gunungkidul yang secara bersama sama melakukan verifikasi lapangan
- 4 kasus merupakan tindaklanjut dari tim pengawasan terintegrasi
- 2 kasus adalah tindak lanjut dari arahan penyusunan dokumen lingkungan.

- Realisasi : 
$$\frac{((\text{jumlah aduan terlayani}/\text{jumlah aduan masuk} \times 100\%) \times (12 \text{ bulan}/12 \text{ bulan}))}{\text{target akhir} \times \text{bobot}}$$

$$= \frac{(((18/18 \times 100\%) \times (12 \text{ bulan}/12 \text{ bulan}))/100\% \times 100\%}{=100\%$$

**h. Capaian Program Pengelolaan Persampahan**

Realisasi tonase sampah sampai dengan desember 2023 adalah sebesar 181.753,57 ton yang terlayani. Jumlah layanan sampah ini meningkat karena

sejak 6 September 2023 TPA dibuka lagi secara terbatas. Rata-rata sampah yang dibuang ke TPA Piyungan adalah sebesar 499,605 ton/ hari.

- Realisasi: 
$$\begin{aligned} &(((\text{jumlah sampah terlayani}/\text{jumlah sampah masuk} \times 100\%)(12 \text{ bulan}/12 \text{ bulan})) + (\text{ketersediaan alat berat}/\text{kebutuhan alat berat} \times 100\%)/\text{target} \\ &\text{akhir} \times \text{bobot})/2 \\ &=(((181.753,57/181.753,57 \times 100\%)(12 \text{ bulan}/12 \text{ bulan}) \\ &+ (7/7 \times 100\%)/100\% \times 100\%)/2 \\ &= (100\% + 100\%)/2 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

#### **Faktor Pendukung keberhasilan**

- a. Aplikasi SIMPEL cukup membantu dalam kegiatan pengawasan tidak langsung yang dilakukan sehingga target sasaran pengawasan menjadi lebih banyak
- b. Kegiatan tindak lanjut terhadap aduan dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota
- c. DIY mendapatkan 3 penghargaan LH tingkat nasional karena adanya komitmen dan partisipasi aktif dari para peserta lomba.
- d. Komitmen dari kabupaten/ kota untuk secara bersama – sama dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya masing – masing

#### **Faktor Penghambat keberhasilan**

- a. Kurang sinkronnya penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Salah satu kasusnya adalah adanya dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) yang disusun oleh pusat, sementara dokumen tersebut telah disusun oleh DIY sebelumnya. Hal ini mengakibatkan adanya kerancuan terkait dokumen mana yang akan dipakai sebagai dasar penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
- b. Kegiatan pemantauan kualitas air sungai sempat terkendala dalam pengambilan contoh ujinya karena terbatasnya debit air

#### **1.1.2. Sasaran Terwujudnya pengelolaan hutan lestari**

Tolok ukur capaian sasaran Terwujudnya pengelolaan hutan lestari sebagaimana Indikator dan Meta Indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari	Capaian kinerja pengelolaan hutan (60) + pengelolaan kawasan konservasi (20) + peningkatan kapasitas KTH (20)

1.1.3. Kinerja sasaran Terwujudnya pengelolaan hutan lestari dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari	n/a	68,6%	71,4% Formulasi: 42,48%+13,85%+15,07%= 71,4%	104,08%  $\frac{71,04}{68,6} \times 100\% = 104,08\%$	100%	71,4%

Analisis Ketercapaian Sasaran Terwujudnya pengelolaan hutan Lestari adalah sebagai berikut:

- Tercapai dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 104,08% (terlampau).
- Tidak dapat dibandingkan realisasi tahun lalu karena menggunakan indikator dan meta indikator yang berbeda
- Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 adalah sebesar 71,4%.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 17 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Fisik	
			Target	Realisasi
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>	Jumlah dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan: 1 dokumen	1	1
1.1	<b>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>			
1.1.1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Fisik	
			Target	Realisasi
		Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat : 1 dokumen		
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan: 7 entitas	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>2.2</b>	<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>			
2.2.1	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan : 2 Objek	100	100
<b>2.3</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>			
2.3.1	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat : 1 Laporan	100	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	Persentase kesesuaian pengelolaan hutan: 69,33 %	<b>69,33</b>	<b>76,7</b>
<b>3.1</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>			
3.1.1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) : 2 Dokumen	100	100
3.1.2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara : 75 Ha	100	100
3.1.3	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara : 5 Ha	100	100
3.1.4	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Bibit Tanaman Yang Bersertifikat : 100000 batang	100	100
<b>3.2</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>			
3.2.1	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan : 15581 Ha	100	100
3.2.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun : 1 Laporan	100	100
<b>3.3</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi</b>			
3.3.1	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi : 1 Dokumen	100	100
<b>3.4</b>	<b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>			
3.4.1	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan : 1 Sertifikat	100	100
3.4.2	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan : 1 Sertifikat	100	100
3.4.3	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan : 1 Sertifikat	100	100
3.4.4	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar : 1 Lapora	100	100
3.4.5	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun : 5 Ha	100	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN</b>	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di TAHURA dan KEE: 68,53	<b>68,53</b>	<b>76,7</b>

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Fisik	
			Target	Realisasi
	<b>EKOSISTEMNYA</b>			
<b>4.1</b>	<b>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi</b>			
4.1.1	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA : 1 laporan	100	100
4.1.2	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi : 6 Ha	100	100
4.1.3	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif : 4 Desa	100	100
<b>4.2</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b>			
4.2.1	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah : 4 Dokumen	100	100
4.2.2	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola : 5 Ha d	100	100
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya : 22,17%	<b>22,17</b>	<b>25,13</b>
<b>5.1</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>			
5.1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas : 59 Orang	100	100
5.1.2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan : 10 Kelompok	100	100

Capaian tersebut didukung dari:

#### a. Capaian Program Pengelolaan Hutan

1. Dokumen RPHJP dan RPHJpd telah selesai disusun. Selanjutnya 2 dokumen tersebut akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan kedepannya.
  - Realisasi = realisasi dokumen/terget dokumen\*bobot  

$$= 2/2 * 11,55 = 11,55$$
2. Realisasi produksi sampai dengan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 10.919.957.547,- dengan perincian sebagai berikut :
  - Produksi Kayu yang terdiri dari Kayu Jati sebanyak 350,90 m3 dan kayu rimba campuran sebanyak 6,54 m3 dengan total Nilai Hasil Hutan Kayu Rp.341.023.547,-.

- Produksi minyak kayu putih sebanyak 19.529 liter dengan harga per liter Rp.220.000,- sehingga nilai hasil hutan bukan kayu minyak kayu putih sebesar = Rp.4.296.380.000,-.

- Nilai jasa lingkungan pengelolaan wisata alam = Rp.6.282.554.000,-.

- Realisasi = realisasi produksi/terget produksi\*bobot  
=  $10.919.957.547/11.981.782.825*11,55 = 10,52$

3. Sampai dengan Desember 2023 terdapat penanaman sebanyak 406 ha dengan perincian 106 ha dari sumber dana APBD dan 300 ha bersumber dana dari APBN. Rincian penanamannya adalah sebagai berikut :

- Penanaman bambu seluas 5 ha

- Penanaman hutan rakyat seluas 26 ha

- Penanaman yang berasal dari bibit Kebun Bibit Rakyat (KBR) seluas 75 ha

- Penanaman dari 4 unit KBR yang berasal dari APBN seluas 300 ha

- Realisasi = realisasi RHL/terget RHL\*bobot  
=  $406/275*17,33 = 25,59$

4. Realisasi untuk kejelasan tata batas bertambah sepanjang 22 km dari target 22 km. Sedangkan untuk realisasi kesesuaian penggunaan kawasan sebesar 93,54 % sehingga tidak ada perubahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

- Realisasi =  $((\text{realisasi tata batas}/\text{target tata batas}*100\%)+(\text{realisasi kesesuaian penggunaan kawasan}/\text{target kesesuaian penggunaan kawasan}*100\%))/2)/\text{target*bobot}$   
=  $((471/511,43*100\%)+(15295,91/16362*100))/2*5,77$   
=  $((92,09+93,54)/2)/90,22*5,77 = 5,94$

5. Patroli pengamanan hutan dilakukan secara rutin selama 12 bulan dengan luasan yang diawasi adalah 15.581 ha. Selama tahun 2023 terdapat 1 kali kejadian pencurian dan 3 kasus kebakaran dengan total kerugian mencapai Rp. 18.063.467,-.

- Realisasi :  $((\text{luas hutan dipatroli}/\text{luas hutan keseluruhan})*(12 \text{ bulan}/12 \text{ bulan}))*100\%)/\text{target*bobot}$   
=  $((15581/15581)*(12/12))*100\%/100*5,77 = 5,77$

6. Jumlah pemegang izin yang taat sampai Desember 2023 sebanyak 13 usaha dari target 13 usaha di akhir tahun berlokasi di Bantul (8 usaha), Sleman (2 usaha), Gunungkidul (2 usaha), Yogyakarta (1 usaha).

- Realisasi = Realisasi usaha yang taat/target usaha yang taat\*bobot  
=  $13/13*11,55 = 11,55$

7. Usaha pengelolaan perbenihan yang terdaftar di DIY belum ada peningkatan lagi. Realisasi di akhir tahun sebanyak 16 usaha sudah tercapai di TW I lalu.

- Realisasi = Realisasi usaha yang taat/target usaha yang taat\*bobot  
=  $16/16*5,78 = 5,78$

Total % capaian program =  $11,55+10,52+25,59+5,94+5,77+11,55+5,78 = 76,7\%$

#### **b. Capaian Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

1) Realisasi METT sampai dengan Desember 2023 ini adalah sebesar 66 persen. Realisasi ini berasal dari *aspek context* senilai 3, *planning* senilai 13, *input* sebesar 15, *process* sebesar 30, *outputs* senilai 1 dan *outcomes* sebesar 1. Selanjutnya total nilai tersebut dibagi dengan nilai poin tertinggi yaitu 102 poin sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut :  $67/102 = 66$ .

- Realisasi = realisasi METT/target METT\*bobot  
=  $66/65*34,27 = 34,80$

2) Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) adalah kawasan dengan ekosistem yang berada di luar kawasan konservasi baik yang merupakan tanah hak maupun bukan hak, yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati. di DIY terdapat 3 KEE yang telah ditetapkan yaitu mangrove Baros, mangrove Jangkaran, dan habitat burung migran Trisik. Dalam upaya pengelolaan KEE di DIY, telah tersusun Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan. Pada TW III telah dilakukan pembinaan petani di Trisik dan Baros. Sosialisasi KEE support oleh BPDAS HL Serayu Opak Progo juga telah dilakukan di Baros dan Jangkaran.

- Realisasi = jumlah KEE yang ditangani/jumlah KEE total\*bobot  
=  $3/3*34,27 = 34,27$

#### **c. Capaian Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**

Sampai dengan akhir Desember 2023 ini realisasi KTH yang meningkat kelasnya adalah sebanyak 17 KTH yaitu:

Tabel 18 Daftar KTH Binaan Yang Meningkatkan Kapasitasnya

Nama KTH	Nama KTH	Nama KTH
1) Bambu Lestari, Wukirsari, Cangkringan, Sleman	7) KTH Kelompok Wisata Gumuk Ijo, Girikerto, Turi, Sleman	12) KTH FPL Palembang, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman
2) Tirtosari Mandiri 51, Tirtorahayu, Moyudan, Sleman	8) KTH Kelompok Kreatif Acacia, Purwobinangun, Pakem, Sleman	13) KTH Wana Makmur, Gading, Playen, Gunungkidul
3) Wono Rukun Santoso, Wonolelo, Pleret, Bantul	9) KTH Kelompok Desa Wisata Turgo-Merapi, Purwobinangun, Pakem, Sleman	14) KTH Mekar Tani, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo
4) Wana Lestari, Bleberan, Playen, Gunungkidul	10) KTH Kelompok Srikandi Muncar, Hargobinangun, Pakem, Sleman	15) KTH Ngrekso Bawono, Bunder, Patuk, Gunungkidul
5) Forum Komunikasi Muda Mudi Rejosari, Srigading, Sanden, Bantul	11) KTH Kelompok PM Kalikuning Park, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman	16) KTH Tani makmur, Sumbergiri, Ponjong, Gunungkidul
6) KTH Kelompok Sekar Arum, Wonokerto, Turi, Sleman		17) KTH Jogowono, Jatiayu, Karangmojo, Gunungkidul

- Realisasi = (realisasi KTH meningkat kelasnya/Target KTH meningkat kelasnya\*100%)\*bobot  
 = (17/15\*100%)\*22,17  
 = 25,13 %

Walaupun program Dana Keistimewaan tidak menjadi salah satu unsur dalam formulasi meta indikator sasaran OPD, akan tetapi penyelenggaraan program Dana Keistimewaan secara tidak langsung turut mendukung ketercapaian kinerja bidang urusan kehutanan.

**d. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan**

Sampai dengan Desember 2023 sudah terealisasi 7 dari 7 entitas. Adapun rincian progress akhir dari keluaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan KPHK Tahura Bunder 1 Lokasi
  - a) Review Rencana Pengelolaan Tahura Bunder (RPHJP) Tahura Bunder  
 Pada tanggal 21-22 November 2023 Dokumen RPHJP Tahura Bunder telah dibawa ke kantor Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Bogor untuk disahkan. Kegiatan ini terlaksana dengan realisasi fisik sebesar 100%.
  - b) Eksplorasi koleksi flora untuk KPHK Tahura Bunder  
 Eksplorasi adalah kegiatan mencari anakan, biji/benih tanaman di petilasan di DIY khususnya di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman. Tanaman yang diambil lalu dibawa ke persemaian sementara di unit 1 Tahura Bunder. Tanaman yang ada di persemaian sementara

dirawat oleh masyarakat sekitar kawasan yang di tunjuk melalui SK Kepala Balai Tahura Bunder, sebagai salah satu pemberdayaan terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan. Jenis tanaman hasil eksplorasi ada 4 yaitu Jangkang, Kenanga, Kesambi, Ficus dengan total 500 batang. Kegiatan ini terlaksananya dengan realisasi fisik sebesar 100%.

c) Pengkayaan dan penambahan koleksi tanaman di KPHK Tahura Bunder  
Penambahan koleksi tanaman tahun 2023 sebanyak 3.481 batang. Penanaman ini dilaksanakan di petak HOK penanaman dari masyarakat sekitar kawasan hutan yang tergabung dalam anggota KTH. Kegiatan ini terlaksana dengan realisasi fisik sebesar 100%.

d) Perencanaan DED Tahura Bunder  
Dokumen DED adalah tindak lanjut dari kegiatan penyusunan dokumen Masterplan Tahura Bunder Tahun Anggaran 2022. Dokumen ini rencananya untuk pemindahan bangunan sarana prasarana di titik tertinggi petak 19 ke titik terendah petak 19. Kegiatan ini terlaksana pada Triwulan II dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2) Video Petani Hutan Istimewa 1 Video

Pembuatan Video Petani Hutan Istimewa 1 video sudah terlaksana di Juli 2023. Kegiatan ini terlaksana dengan realisasi fisik sebesar 100%.

3) Sosialisasi Pemanfaatan Hutan Rakyat 480 Orang

Terlaksananya sosialisasi hutan rakyat pada triwulan III sebanyak 6 angkatan dari 16 angkatan yang berlokasi di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, sehingga total sudah 16 angkatan = 480 orang peserta (Realisasi fisik 100%).

4) Kajian Galeri Kehutanan 1 Kajian

Tersusunnya dokumen Kajian Galeri Kehutanan yang memuat pertimbangan dari tim yang terdiri dari sejarawan, arkeolog, ahli kehutanan dan ahli arsitektur terkait rencana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY untuk memiliki sebuah galeri serta memberikan masukan dalam hal kelayakan bangunan cagar budaya yang saat ini difungsikan sebagai kantor Sekretariat untuk dijadikan sebagai galeri tersebut. Dokumen terselesaikan pada Bulan Mei 2023 (Realisasi fisik 100%).

5) Pemulihan Ekosistem Hutan Pantai Melalui Penanaman Tanaman Endemik di Pantai Baros-Pengklik-Samas 5 Ha

Sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 realisasi fisik 100 % .

Realisasi fisik berupa terlaksananya penanaman vegetasi endemik pantai di Pantai Baros, Pengklik, dan Samas seluas 5 hektar, dengan jenis-jenis sebagai berikut:

- a) Bibit waru laut *Thespesia populnea* sebanyak 1.000 batang
  - b) Bibit siwalan *Borassus flabellifer* sebanyak 1.000 batang
  - c) Bibit cemara udang *Casuarina equisetifolia* sebanyak 1.000 batang
  - d) Bibit biduri *Calotropis gigantea* sebanyak 1.000 batang
  - e) Bibit pandan laut *Pandanus* sp. 1.000 batang
  - f) Bibit nyamplung *Calophyllum inophyllum* sebanyak 625 batang
  - g) Bibit Ketapang *Terminalia catappa* sebanyak 625 batang
- 6) Rapergub Jogja Hijau 1 Dokumen  
Telah ditetapkannya Peraturan Gubernur DIY Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pengembangan Jogja Hijau pada tanggal 13 Desember 2023. Kegiatan terlaksana 100%.
- 7) Pendampingan Demplot Jogja Hijau 2 Lokasi  
Terlaksananya pendampingan terhadap Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan BKK Demplot Jogja Hijau Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul dan Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo (Realisasi 100%).

**e. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Pertanahan**

- 1) Sinkronisasi Lintas Sektor Mengenai Hutan Khusus DIY 1 dokumen  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan koordinasi dengan seluruh OPD terkait di Pemda DIY (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Biro Hukum, Bapeda DIY, Paniradya dll), dengan Kanwil ATR BPN Yogyakarta, Kementerian Hukum HAM Kanwil DIY, Panitikismo Karaton Yogyakarta selaku perwakilan Kasultanan Yogyakarta sebagai pemilik tanah, KLHK RI, Kementerian Keuangan RI terkait hutan sebagai aset Sumber Daya Alam, serta Kementerian Dalam Negeri RI mengenai status hutan dan pengelolaannya di DIY (Realisasi 100%).
- 2) Rapergub Kehutanan Khusus (Yang Sudah Disampaikan ke Biro Hukum) 1 dokumen  
Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Hutan Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini sudah melalui tahap harmonisasi dengan Kemenkumham RI. Rapergub ini mengadopsi substansi yang diatur dalam

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya (Realisasi 100%).

3) Pembuatan Video Sejarah Hutan DIY 1 Video

Pembuatan video dokumenter sejarah hutan di DIY terlaksana 100% dan telah dipublikasikan di kanal youtube DLHK DIY.

**Faktor Pendukung keberhasilan:**

1. Peningkatan kunjungan wisata pada musim libur menjadi salah satu pendongkrak peningkatan pendapatan jasa lingkungan
2. Beberapa indikator yang ada dalam METT dapat terpenuhi antara lain karena faktor pendorong sebagai berikut:
  - Kepastian penganggaran yang ada dalam pengelolaan TAHURA Batas kawasan diketahui dengan jelas
  - Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar semua stakeholders, termasuk dengan masyarakat sekitar TAHURA
  - Keanekaragaman hayati, ekologis, dan budaya yang utuh
  - Tersedianya peraturan dalam pengelolaan
  - Status hukum yang jelas
3. Keinginan masyarakat untuk membentuk lembaga dalam bentuk KTH cukup tinggi karena dirasa dapat memperoleh banyak keuntungan, salah satunya adalah mendapatkan fasilitasi berupa pendampingan, bantuan sarana dan lain sebagainya.

**Faktor Penghambat keberhasilan:**

1. Telah dilakukan lelang Minyak Kayu Putih (MKP) sebanyak 2 kali akan tetapi lelang gagal tidak ada pembeli yang masuk, sehingga kegiatan penyediaan daun kayu putih serta proses penyulingan MKP dihentikan di angka produksi 19.529 liter. Kegagalan lelang ini salah satunya disebabkan karena harga jual MKP sudah ditetapkan oleh Perda sehingga tidak dapat mengikuti harga pasar yang saat ini berlaku. Sementara harga pasar yang berlaku saat ini jauh di bawah harga yang ada di Perda yaitu sebesar Rp. 220.000,-.
2. Belum tersedianya regulasi yang jelas dari pusat tentang pengelolaan KEE mengakibatkan pengelolaan KEE di DIY sedikit terganggu
3. Belum semua kelompok mendapatkan pendampingan dan pembinaan yang baik karena keterbatasan jumlah penyuluh kehutanan yang ada jika dibandingkan dengan jumlah KTH yang harus didampingi

#### 1.1.4. Sasaran Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

Tolok ukur capaian sasaran Terwujudnya pengelolaan hutan lestari sebagaimana Indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
3.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	OPD telah melaksanakan RB dengan kriteria BB, Predikat sangat baik, rentang nilai/angka 70-80.

#### 1.1.5. Kinerja sasaran Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 20 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kategori RB Perangkat Daerah	BB	BB	A Nilai RB DLHK DIY 88,97 masuk rentang nilai untuk kategori A (>80-100)	100%	A	100%

Analisis Ketercapaian Sasaran 3: Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- Tercapai dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100%.
- Tidak dapat dibandingkan realisasi tahun lalu karena menggunakan indikator dan meta indikator yang berbeda
- Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 100%.

Berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi RB Pemerintah Daerah DIY Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memperoleh capaian nilai sebesar 89,90 (kategori A). Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 21 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Fisik	
			Target	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan	94,24	93,60

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Fisik	
			Target	Realisasi
	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Pemerintah Daerah : score 94,24		
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 4 Dokumen	100	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 2 Dokumen	100	100
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 22 Laporan	100	100
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN : 369 Orang/Bulan	100	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 1 Dokumen	100	100
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 2 Laporan	100	100
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 14 Laporan	100	100
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan	100	100
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket	100	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket	100	100
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket	100	100
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket	100	100
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 1 Dokumen	100	100
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 Laporan	100	100
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 20 Unit	100	100
1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Fisik	
			Target	Realisasi
	Lainnya	yang Disediakan : 32 Unit		
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan	100	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 1 Laporan	100	100
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 1 Laporan	100	100
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit	100	100
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 94 Unit	100	100
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 258 Unit	100	100
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 4 Unit	100	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BKPH Yogyakarta)</b>		<b>94,24</b>	<b>93,60</b>
<b>2.1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
2.1.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 1 Dokumen	100	100
<b>2.2</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
2.2.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan	100	100
<b>2.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
2.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket	100	100
2.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket	100	100
2.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket	100	100
2.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	100	100
2.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 1 Dokumen	100	100
2.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Fisik	
			Target	Realisasi
	dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 Laporan		
<b>2.4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
2.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan	100	100
2.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 1 Laporan	100	100
2.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 1 Laporan	100	100
<b>2.5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
2.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 78 Unit	100	100
2.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 48 Unit	100	100

Capaian tersebut didukung dari:

**a. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

PKKI atau Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi merupakan instrumen yang terdiri dari penilaian kualitas perencanaan dan inovasi yang dilakukan, pelaksanaan kegiatan baik dari perspektif fisik maupun perspektif keuangan yang menjadi faktor penilaian tiap triwulan serta ketercapaian sasaran kinerja yang merupakan faktor penilai di akhir tahun.

Pada tahun 2023, realisasi capaian nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diampu oleh Sekretariat DLHK DIY dan Subbag Tata Usaha Balai KPH Yogyakarta sebesar 93,60% atau belum tercapai dengan persentase 99,33%. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya efisiensi belanja dan/atau efisiensi belanja di bawah rata-rata pada sub kegiatan di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan masih kurangnya inovasi pada sub kegiatan di program tersebut.

**Faktor Pendukung keberhasilan**

- a. Komitmen pelaksana kegiatan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;
- b. Adanya evaluasi secara berkala secara internal maupun oleh OPD pengampu RB terhadap implementasi kebijakan reformasi birokrasi;

- c. Komitmen dari pimpinan untuk memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan diimplementasikan secara konsisten;
- d. Adanya aplikasi Coreform dalam mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di tingkat perangkat daerah;
- e. Komitmen pelaksana kegiatan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana, keterisian pada aplikasi Jogja Dataku yang mencapai 100% serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang optimal

**Faktor Penghambat keberhasilan:**

- a. Adanya resistensi dan kurangnya partisipasi dari pegawai dalam penyamaan persepsi, pengambilan keputusan dan hal – hal terkait perbaikan tata kelola internal pada instansi;
- b. Adanya dinamika peraturan yang bersifat nasional antara lain adanya penyederhanaan birokrasi dan penerapan Perppu Cipta Kerja yang berimbas pada pencabutan beberapa peraturan di tingkat pusat dan daerah yang selama ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sehingga mempengaruhi implementasi, interpretasi, dan penegakan peraturan di level *grass-root*.

**3.2. Capaian Kinerja Lainnya**

**A. Capaian kinerja Program Prioritas Pemda sebagaimana Kepgub 353/KEP/2021**

Sebagai salah satu upaya mempercepat pencapaian Visi DIY 2025 Pemerintah Daerah DIY telah melakukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang sangat besar yaitu dengan mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah DIY telah menetapkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 353/KEP/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Program Prioritas Pembangunan yang meliputi 17 (tujuh belas) Program Prioritas untuk dipercepat pelaksanaannya, yang terbagi dalam 3 kelompok yaitu Kelompok Pembangunan Infrastruktur, Kelompok Penataan/Pengembangan Kawasan dan Kelompok Pembangunan Program Strategis Lainnya. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY (DLHK DIY) terlibat dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Kelompok Pembangunan Infrastruktur ke-3 yaitu Pengembangan Tempat Pemrosesan Sampah (TPAS) Regional Piyungan.

Permasalahan sampah di DIY sudah mencapai titik kulminasinya sehingga perlu ditangani dengan pendekatan yang modern, baik dari sisi aplikasi teknologi pengolahan maupun dalam manajemen pengelolaannya. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Piyungan yang dikelola Pemda DIY selama ini sudah tidak memadai untuk mengatasi masalah sampah di wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta, Sleman dan Bantul atau yang sering disebut dengan Kartamantul. Kompleksitas masalah sampah di DIY terutama disebabkan oleh tingginya timbulan sampah domestik saat ini yang masuk ke TPA Regional Piyungan mencapai kurang lebih 730 ton/hari, yang belum optimal pemilahan dari sumbernya.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini ada 3 kegiatan utama:

1. Penataan dan Penutupan Sel Sampah Eksisting:
  - a. Pada Zona A seluas 8,8 Ha, menggunakan Anggaran APBN dengan Kontrak Multi Years (MYC 2020-2022). Nilai Kontrak sebesar Rp. 105 Milyar.
  - b. Pada Zona B seluas 1,2 Ha, menggunakan dana APBD DIY
2. Pembangunan TPA Transisi, direncanakan dibangun di tahun 2022-2024, seluas lebih kurang 4 Ha sebagai transisi sebelum TPA Baru siap beroperasi
3. Pembangunan TPA Sampah Regional baru dengan skema KPBU yang direncanakan dengan teknologi, seluas 5,8 Ha, dalam proses Kajian Akhir Prastudi Kelayakan, menggunakan dana dari Kemenkeumelalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Status sampah dengan akhir tahun 2022:

1. Penataan dan Penutupan Sel Sampah Eksisting:
  - a. Pada Zona A seluas 8,8 Ha, menggunakan Anggaran APBN selesai pada Juli 2022.
  - b. Pada Zona B seluas 1,2 Ha, menggunakan dana APBD DIY. Penataan tahap I (136 mdpl) selesai pada 16 Desember 2022, dilanjutkan tahap II untuk menyamakan ketinggian zona A 140 mdpl pada 2023.
2. Pembangunan TPA Transisi, direncanakan pembangunannya pada tahun 2022-2024, seluas lebih kurang 5 Ha sebagai transisi sebelum TPA Baru siap beroperasi.
  - a. Pembangunan Fisik TPA Transisi Tahap 1 selesai Oktober 2022
  - b. Penyusunan DED TPA Transisi Tahap 2 selesai 29 Desember 2022.
3. Pembangunan TPA Sampah Regional baru dengan skema KPBU yang direncanakan dengan teknologi, seluas 5,8 Ha, dalam proses Kajian Akhir Prastudi Kelayakan, menggunakan dana dari Kementerian Keuangan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Adapun Program Tahun Anggaran 2023 dan kegiatan sampai dengan Tahun 2023:

A. Program Tahun 2023:

1. Penataan dan Penutupan Sel Sampah Eksisting
  - a. Kegiatan oleh DLHK DIY
    - 1) Proses Penataan Landfill pada sisa Zona B Eksisting TPA Sampah Regional Piyungan.
    - 2) Pengadaan stiker pengenal untuk angkutan truk sampah.
  - b. Kegiatan oleh DPUP-ESDM DIY
    - 1) Pembuatan Addendum Amdal Kawasan TPA Sampah Regional Piyungan (tidak termasuk lahan KPBU), pagu Rp 500 juta.
    - 2) Pembangunan Drainase Permukiman, pagu anggaran Rp 5 Milyar.
    - 3) Pengusulan pembiayaan peningkatan jalan masuk TPA Regional Piyungan (Jalan Ngablak-Bawuran) dari status Jalan Kabupaten ke standar status jalan Provinsi, pagu anggaran Rp 8 Milyar untuk dapat dilaksanakan tahun 2024.
2. TPA Transisi
  - a. Kegiatan oleh DLHK DIY
    - 1) Kegiatan Operasional harian pada TPA Transisi, pagu anggaran Rp 26 Milyar
  - b. Kegiatan oleh Dinas PUP-ESDM DIY
    - 1) Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Sel Baru di TPA Transisi 2 Piyungan dengan pagu anggaran Rp 35 Milyar.
    - 2) Kegiatan Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan, pagu anggaran Rp 16,171 Milyar.
    - 3) Pembebasan Lahan untuk TPA Sampah Transisi 3 Piyungan seluas 1,1 Ha
    - 4) Penyusunan DED lahan TPA Transisi 3, pagu anggaran sebesar Rp 100 juta.
3. Pembangunan TPA Sampah Regional baru (Proyek KPBU)
  - a. Kegiatan oleh DLHK DIY
    - 1) Kegiatan Penyelesaian FBC KPBU TPA Sampah Regional Piyungan
    - 2) Kegiatan Penyusunan KAK dan Surat Penawaran untuk KSDD antara Pemda DIY dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul.
    - 3) Kegiatan Persiapan Prakuilifikasi sampai dengan Pelelangan d. Persiapan Pengajuan Usulan Prinsip VGF untuk Proyek KPBU Pengembangan TPA Sampah Regional Piyungan.

- 4) Usulan Penjaminan Pemerintah Pusat dan pernyataan kesediaan BUPI.
  - 5) Pada 9 Maret 2023, terbit Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/PAN/2020 tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Piyungan.
- b. Kegiatan oleh DPUP-ESDM DIY
- 1) Pembayaran lahan untuk proyek KPBU TPA sebesar Rp 29 Milyar.
  - 2) Penyusunan DED Pematangan lahan Proyek KPBU TPA Sampah Regional Piyungan, pagu anggaran Rp 200 juta.

Selain 3 Program kegiatan diatas Pemerintah Daerah DIY atas Inisiasi DPRD DIY menyusun Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Sampah Regional Wilayah DIY. Capaian sampai dengan Tahun- 2023:

#### 4. Penataan dan Penutupan Sel Sampah Eksisting

##### a. Kegiatan oleh DLHK DIY

- 1) Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia Jasa Pekerjaan Penataan Landfill di Zona B TPA Eksisting telah dilaksanakan pada 9 Juni 2023. Pekerjaan penataan selesai 100 %, PHO pada tanggal 5 Desember 2023.
- 2) Proses identifikasi angkutan sampah yang masuk TPA Regional Piyungan baik dari pemerintah kabupaten/kota (plat merah) maupun dari swasta serta proses pembuatan stiker dan pemberian striker pada angkutan yang telah memenuhi persyaratan teknis, oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

##### b. Kegiatan oleh DPUP-ESDM DIY

- 1) Addendum Amdal Kawasan TPA Sampah Regional Piyungan (tidak termasuk lahan KPBU), dalam proses penyusunan dokumen laporan.
- 2) Pembangunan Drainase Permukiman, Kontrak dengan penyedia jasa pada 2 Mei 2023. Progres fisik pada telah terealisasi 100 %, PHO pada 5 Oktober 2023.
- 3) Pengusulan pembiayaan kegiatan peningkatan jalan masuk TPA Regional Piyungan (Jalan Ngablak-Bawuran) pada perubahan anggaran 2023.

#### 5. TPA Transisi

##### a. Kegiatan oleh DLHK DIY

- 1) Pada tanggal 21 Juli 2023, Sekretaris Daerah DIY mengeluarkan surat yang bersisi bahwa TPA Piyungan ditutup karena over kapasitas. 23
- 2) Pada tanggal 6 September 2023 TPA dibuka kembali dengan kapasitas terbatas dan dipantau ketat secara harian. Dilakukan pembatasan

sampah yang masuk dari Kabupaten/Kota dengan sistim kuota harian.

- 3) Kegiatan Operasional harian pada TPA Transisi I masih berjalan. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi dari DLHK DIY, setelah dilakukan kebijakan pengurangan sampah, jumlah rata-rata sampah yang masuk ke TPA pada saat ini sebesar 330 Ton/hr.
  - 4) Kegiatan Operasional penataan sampah berlanjut ke TPA Transisi II yang telah dimulai pada bulan 25 Oktober 2023. Berdasarkan kegiatan rutin pemantauan dan evaluasi oleh Balai Persampahan DLHK DIY volume rata-rata sampah yang sampai dengan Desember 2023 adalah 420 Ton/hr.
  - 5) Pada 19 Oktober 2023 Pemerintah Daerah DIY melayangkan surat nomor 658/11898 perihal Pengelolaan Sampah akan dilaksanakan Desentralisasi di setiap Kabupaten/Kota kepada Bupati Bantul, Bupati Sleman, Bupati Gunung Kidul, Pj. Bupati Kulon Progo dan Pj. Walikota Yogyakarta.
- b. Kegiatan oleh DPUP-ESDM DIY
- 1) Kontrak Pekerjaan Konstruksi Sel Baru di TPA Transisi Piyungan tahap II dilakukan pada 6 April 2023. Kegiatan konstruksinya selesai 100% pada 6 November 2023.
  - 2) Kontrak Pekerjaan Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi dilakukan tanggal 27 April 2023. Pekerjaan telah selesai 100%, PHO dilaksanakan 14 Desember 2023.
  - 3) Progres Pembebasan Lahan TPA Transisi Tahap III (luas 1,1 Ha) kegiatan ganti rugi dan pelepasan hak tanah kepada Pemerintah Daerah DIY pada terlaksana tanggal 20 Desember 2023.
  - 4) Penyusunan DED lahan Transisi Tahap III telah berkontrak tanggal 2 Agustus 2023 dan telah selesai
6. Pembangunan TPA Sampah Regional baru (Proyek KPBU).
- a. Kegiatan oleh DLHK DIY
- 1) Penyelesaian FBC KPBU TPA Sampah Regional Piyungan masih berproses. Laporan Market Sounding Proyek KPBU TPA Sampah Regional Piyungan disampaikan dari PT PII kepada Pemerintah Daerah DIY pada 14 Juni 2023
  - 2) Penyusunan KAK dan Surat Penawaran untuk KSDD antara Pemda DIY dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul. Draft KAK KSDD dalam proses telaah TKKSD, Biro Tata Pemerintah Setda DIY, dalam proses. Pemda DIY telah melayangkan Surat Penawaran

KSDD Pengelolaan TPA Regional Piyungan Nomor 119/01518 kepada Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul pada 24 Mei 2023.

- 3) Persiapan Pengadaan: Pada 1-2 Februari 2023, PT PII memberikan Capacity Building terkait Proses Pengadaan Proyek KPBU TPA Sampah Regional kepada seluruh anggota tim Panitia Pengadaan Pemda DIY, mencakup pembekalan materi :
  - a) Gambaran umum Proyek KPBU TPAS Piyungan,
  - b) Gambaran singkat kebutuhan Proyek Kajian Hulu dan Kajian Hilir serta teknologi persampahan
  - c) Aspek-aspek dalam FBC yang dapat menjadi acuan dalam transaksi KPBU dan gambaran umum tahapan KPBU,
  - d) Persiapan transaksi dan proses pengadaan badan usaha,
  - e) Gambaran umum isi dokumen prakualifikasi dan dokumen proposal (*Request for Proposal*),
  - f) Konsep penentuan kriteria aspek penilaian.
- 4) Pada 3 November 2023, Pemda DIY menerima Laporan Akhir Kajian Prastudi Kelayakan Proyek KPBU TPST Regional Piyungan dari PT PII.
- 5) Pemda DIY mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sampah diwilayahnya sendiri secara desentralisasi. Kebijakan Skema KPBU akan dievaluasi lebih lanjut.

#### 7. Kegiatan oleh DPUP-ESDM DIY

- a. Progres Pembebasan lahan untuk skema KPBU: Proses pembayaran lahan untuk proyek KPBU TPA sebesar Rp 29 Milyar kepada masyarakat telah selesai seluruhnya. Total bidang dibebaskan sebanyak 71 bidang, dengan luas 57.303 m<sup>2</sup> , pada 15 Juni 2023 Kantah Bantul telah menyampaikan dokumen hasil pengadaan tanah kepada DPUP-ESDM DIY.
- b. Penyusunan DED Pematangan lahan untuk Proyek KPBU TPA Sampah Regional Piyungan dalam proses. Progress DED untuk Kegiatan Pematangan Lahan KPBU kontrak dengan penyedia jasa pada 6 Juni 2023, dan selesai pada 3 September 2023.

Progres penyusunan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Sampah Regional DIY:

1. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD DIY tentang Pengelolaan Sampah Regional disusun pada tahun 2022
2. *Public Hearing* Pansus BA 6 Tahun 2023 DPRD tentang terkait Rancangan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Sampah Regional DIY dilaksanakan pada 13 April 2023

3. Pemda DIY menyampaikan permohonan pra fasilitasi untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, melalui surat nomor 188/2335 tanggal 20 Juni 2023. Kementerian Dalam Negeri telah menjawab melalui surat nomor 100.2.2.6/6196/OTDA tanggal 11 September 2023
4. Sehubungan dengan Surat Nomor 658/11898 tanggal 19 Oktober 2023, tindak lanjut Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional dalam proses penyesuaian dan menunggu arahan dan kebijakan terkait desentralisasi pengelolaan sampah di DIY dari pimpinan.

Evaluasi dan Tindaklanjut P5 DIY:

1. Diperlukan pengawasan ketat dalam kebijakan pengurangan dan pembatasan sampah yang masuk ke TPA Transisi Piyungan saat ini
2. Diperlukan kebijakan untuk mendorong kabupaten/kota agar mengelola sampah sendiri, dan menjadi penggerak bagi Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan reformasi dalam pengelolaan sampah mulai dari sumber sampai dengan tempat pemrosesan akhir.

**B. Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda DIY dan Program Pemda**

Sebagaimana amanat *cascading* Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 22 Kontribusi Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No.	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 3. Indeks Gini 4. Indeks Williamson 5. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	1. 5,34% 2. 3,42% 3. 0,423 4. 0,444 5. Cukup Baik	1. 4,96% 2. 3,69% 3. 0,449 4. 0,4916 5. Cukup Baik/Sedang (66,29)	Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari	68,6%	71,4%
					Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	77,15%	84,75%

No.	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
2.	Terpeliharaan dan Berkembangnya Kebudayaan	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan	1. 74,58	1. 66,52	Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari	68,6%	71,4%
3.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK 2. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	1. WTP 2. AA	1. WTP 2. AA	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	BB	A

### 1. Sasaran Pemda: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan merupakan sasaran Pemda DIY periode 2023 – 2026 yang tingkat keberhasilannya diukur dengan beberapa indikator. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mendukung ketercapaian sasaran Pemda DIY tersebut pada dua indikator, yaitu indikator Pertumbuhan Ekonomi pada bidang urusan kehutanan dan indikator IKLH pada bidang urusan lingkungan hidup.

Hutan di DIY tidak hanya sebagai sumber daya alam yang harus dijaga, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang potensial. Peningkatan aktivitas ekonomi dari sektor kehutanan di DIY juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat setempat. Program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan memberikan kontribusi dalam menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat lokal.

Salah satu pola pengelolaan hutan yang dilakukan adalah melalui mekanisme kerjasama kemitraan. Mekanisme ini memberikan izin pemanfaatan sebidang kawasan hutan untuk diambil manfaat jasa lingkungan oleh kelompok masyarakat. Contoh keberhasilan dari pola ini adalah kawasan wisata alam mangunan yang

dikelola oleh Koperasi Notowono. Selama tahun 2023, kawasan alam Mngunan menerima sebanyak 1.076.118 kunjungan wisatawan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 23 Realisasi Kunjungan Wisata Oleh Koperasi Notowono Tahun 2021-2023 (Sumber: DLHK DIY, 2023)

No	Lokasi	Jumlah Pengunjung (Orang)		
		2021	2022	2023
1	Gn Pengger	236.362	467.361	415.792
2	Puncak Becici	147.082	277.584	213.181
3	Lintang Sewu	14.855	13.676	9.023
4	Pinus Asri	15.106	14.141	8.711
5	Pinus Sari	222.755	339.069	346.915
6	Seribu Batu	87.763	94.822	68.426
7	Bukit Panguk	15.446	16.079	14.070
		<b>739.369</b>	<b>1.222.732</b>	<b>1.076.118</b>

Berdasarkan jumlah kunjungan tersebut, pendapatan yang dihasilkan mencapai Rp. 6.282.554.000,-. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Pada tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginisiasi perhitungan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) oleh Kelompok Tani Hutan. Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, terdapat nilai transaksi sebesar Rp. 5.234.184.920,- untuk produk-produk kehutanan di DIY sepanjang tahun 2023. Nilai transaksi terbesar ada di Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar Rp. 3.116.456.920,- dengan komoditas penyumbang terbanyak berupa produk olahan tanaman obat senilai Rp. 1.608.677.320,-. Potensi yang luar biasa ini akan terus dikembangkan melalui identifikasi potensi yang ada agar akselerasi peningkatan nilai produksi kehutanan di DIY dapat dilakukan, tentunya dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang sangat penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Penggunaan IKLH dalam kebijakan pembangunan sangatlah penting sebagai instrumen yang dapat memotret kinerja lingkungan hidup dalam berbagai aspek untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang telah dijalankan. Dengan mempertimbangkan nilai IKLH, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengevaluasi dampak dari kebijakan pembangunan terhadap lingkungan hidup dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Dengan adanya ketentuan baru S.318/PPKLH/SET/REN.O/12/2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 tertanggal 4 Desember 2020 dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdapat

penambahan kriteria IKLH yaitu Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut. Karena di DIY tidak terdapat lahan gambut maka untuk perhitungan nilai IKLH pada periode 2023 – 2026 DLHK DIY hanya menambahkan Indeks Kualitas Air Laut.

Tabel 24 Reviu rumus IKLH

Komponen	Semula		Menjadi	
	Formula	Bobot	Formula	Bobot
Indeks Kualitas Udara (IKU)	$100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	0,3	$100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	0,428
Indeks Kualitas Air (IKA)	$\frac{\sum (\text{setiap kategori status mutu})^*}{100}$ $\sum (\text{status mutu air})$	0,3	$\frac{\sum (\text{setiap kategori status mutu})^*}{100}$ $\sum (\text{status mutu air})$	0,34
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$	0,4	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$	0,133
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	n/a			0,099

Tabel 25 Kategori Nilai IKLH secara Nasional

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat baik	$90 \leq IKLH \leq 100$
2	Baik	$70 \leq IKLH < 90$
3	Sedang/Cukup Baik	$50 \leq IKLH < 70$
4	Kurang	$25 \leq IKLH < 50$
5	Sangat kurang	$0 \leq IKLH < 25$

Sumber: Kemen LHK RI, 2021

Pada tahun 2023, IKLH DIY ditargetkan pada *range Sedang/Cukup Baik*. Realisasi nilai IKLH pada tahun 2023 adalah sebesar 66,29 sehingga masuk ke dalam rentang angka  $50 \leq IKLH < 70$  atau kategori Sedang/Cukup Baik. Dengan demikian target Sasaran Pemda DIY pada tahun 2023 untuk indikator IKLH **tercapai**.

Tabel 26 Target dan Realisasi IKLH DIY 2019 - 2023

Indikator Sasaran Pemda DIY	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKLH	Angka Indeks	60,51	61,05	62,44	61,60	64,18	60,53	66,15	59,92	62,96	66,29

Sumber: DLHK DIY, 2023

Dukungan ketercapaian IKLH oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melalui pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Strategi penentuan titik pantau Provinsi yang disinergikan dengan titik pantau Kabupaten/Kota. Pemantauan kualitas air sungai oleh Provinsi dilaksanakan di 11 sungai, 3 periode dengan jumlah titik pantau sebanyak 50 titik. Perhitungan IKA sendiri menggunakan data hasil pemantauan dari seluruh sungai yang dipantau Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat.
2. Perhitungan IKA Tahun 2023 *by system* melalui Aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLHK) sehingga telah memenuhi kebijakan satu data
3. Parameter yang digunakan untuk perhitungan IKA menggunakan 8 parameter (pH, BOD, COD, DO, TSS, Total Phospat, Nitrat, Fecal Coliform)
4. Kinerja UPTD Balai Laboratorium Lingkungan sebagai laboratorium penguji sampel kualitas air dalam menyajikan data pemantauan kualitas air sungai yang handal dan kredibel
5. Pemantauan kualitas udara yang dilaksanakan Dinas pada 20 titik pantau (sektor pemukiman, perkantoran, industri, dan transportasi), 2 periode dengan jumlah titik pantau sebanyak 40 titik. Perhitungan IKU menggunakan data hasil pemantauan dari seluruh titik pantau yang dipantau Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat;
6. Upaya pengelolaan limbah yang lebih efektif dimana ada penerapan sistem daur ulang yang lebih luas, pengurangan limbah plastik, dan inisiatif pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Dalam hal ini DIY telah melakukan upaya melalui pengawasan terhadap 90 usaha kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah pada tahun 2023. Selain itu juga dilakukan pembinaan kepada para pengelola sampah mandiri sebanyak 40 lokasi selama tahun 2023;
7. Upaya rehabilitasi dan konservasi alam sebagai strategi untuk mengimbangi kerusakan lingkungan yang terjadi. Program penanaman pohon, restorasi lahan yang terdegradasi, serta pelestarian kawasan hutan menjadi upaya nyata untuk memperbaiki ekosistem dan mendukung keberlanjutan alam. Selama tahun 2023, DIY melakukan penanaman seluas 406 ha dengan tujuan untuk mengurangi luas lahan kritis;
8. Terakhir, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha kegiatan, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya pelestarian lingkungan. Melibatkan semua pihak dalam perencanaan dan implementasi strategi akan menciptakan sinergi yang dapat menghasilkan perubahan positif yang lebih besar.

Untuk terus dapat meningkatkan nilai IKLH, perlu diimplementasikan strategi-strategi yang berfokus pada pelestarian dan perbaikan kondisi lingkungan antara lain adalah :

1. Pengelolaan limbah domestik dan industri
2. Meningkatkan vegetasi di sekitar sungai yang dapat menyerap polutan dan mencegah erosi tanah
3. Meminimalisasi penggunaan pupuk kimia yang dapat mencemari sungai dan melakukan kontrol terhadap penggunaan pupuk organik
4. Pengawasan dan penegakan hukum: menerapkan regulasi yang ketat terhadap kegiatan yang dapat mencemari sungai dan menegakkan hukum secara tegas
5. Perubahan perilaku masyarakat: mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan dampak buruk pencemaran air
6. Sistem pengelolaan air yang berkelanjutan: menerapkan teknologi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan air secara berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan air bersih jangka Panjang

## 2. Sasaran Pemda: Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan

Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan merupakan sasaran Pemda DIY periode 2023 – 2026 yang tingkat keberhasilannya diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks tersebut disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mendukung ketercapaian sasaran Pemda DIY tersebut melalui dana keistimewaan yang terdiri dari Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Pertanahan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan terdiri dari tujuh dimensi. Dimensi yang kuat disokong oleh program dana keistimewaan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai berikut:

### 1. Dimensi Ekspresi Budaya

Dalam hal ekspresi budaya, penyelenggaraan program dana keistimewaan Dinas mendukung masyarakat penerima manfaat dalam proses penciptaan karya budaya, antara lain dalam pengembangan KPHK Tahura Bunder, Dinas melibatkan masyarakat daerah penyangga hutan Tahura Bunder dalam

menyelenggarakan kegiatan ekonomi produktif, dalam pembuatan video profil petani hutan Istimewa dan video profil sejarah hutan DIY, serta kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan dinamika organisasi melalui diskusi, sarasehan dan sosialisasi pemanfaatan hutan rakyat.

## 2. Dimensi gender

Dalam hal gender, penyelenggaraan program dana keistimewaan Dinas melibatkan masyarakat dari berbagai spektrum sosioekonomi dan jenis kelamin dengan dikoordinasikan langsung oleh pemerintah kalurahan, misalnya dalam implementasi BKK Demplot Jogja Hijau. BKK Demplot Jogja Hijau sendiri adalah upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, di mana masyarakat dari kalangan sosioekonomi dan jenis kelamin tertentu, misalnya masyarakat dari kelas ekonomi bawah, petani, kelompok tani hutan dan perempuan tulang punggung keluarga menjadi sangat rentan terdampak.

## 3. Sasaran Pemda: Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan merupakan sasaran Pemda DIY periode 2023 – 2026 yang tingkat keberhasilannya diukur dengan dua indikator yang salah satu indikatornya adalah Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mendukung ketercapaian sasaran Pemda DIY tersebut melalui sasaran OPD Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah.

Berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi RB Pemerintah Daerah DIY Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memperoleh capaian nilai RB sebagai berikut:

Tabel 27 Rekapitulasi Nilai RB DLHK DIY Tahun 2023

No.	Unit Kerja	RB General	RB Tematik	Nilai RB 2023	Kategori	Predikat	Nilai RB 2022	Nilai RB 2021
1.	DLHK DIY	83,22	5,75	88,97	A	Memuaskan	83,32	80,35
	Rata – rata OPD DIY	84,24	5,66	89,90	A	Memuaskan	82,87	80,02

Penilaian RB OPD dihitung dari akumulasi nilai RB General dan RB Tematik OPD. Penilaian RB General berkaitan dengan upaya OPD dalam melakukan perbaikan yang berfokus pada penyelesaian isu hulu yaitu masalah tata kelola

pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, sementara penilaian RB Tematik lebih menitikberatkan pada upaya OPD dalam mendorong penyelesaian isu hilir yaitu masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional yang umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak terselesaikan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memperoleh nilai RB sedikit di bawah nilai RB rata – rata OPD DIY sebesar 89,90. Meskipun demikian, nilai total 89,97 tersebut masuk ke dalam kategori A, melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yaitu BB. Hal tersebut adalah sebuah prestasi yang menggembirakan, apalagi jika mempertimbangkan peningkatan nilai RB Dinas yang berturut - turut dari awalnya 80,35 pada tahun 2021 kemudian 83,32 lalu meningkat secara signifikan hingga mencapai 89,97 pada 2023. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan nilai RB Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY turut mendorong pencapaian nilai RB Pemda DIY yang menjadi indikator sasaran Pemda DIY.

Tabel 28 Kontribusi Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Tata kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	35%	27,77%	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup	30	30	100%
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	100	100	100%
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	100	100	100%

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	87,5	89,93	102,7%
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	21,05	21,05	100%
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup	100	100	100%
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani	100	100	100%
					Program Pengelolaan	Persentase sampah yang	92,86	100	107,6%

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
					Persampahan	terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi			
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	104,78	119,56	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Pembangunan Rendah Karbon	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	2.607 Ribu Ton CO2-eq	3.376 Ribu Ton CO2-eq	Program Pengelolaan Hutan	Persentase kesesuaian pengelolaan hutan	69,33	76,7	110,63%
					Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di TAHURA dan KEE	68,53	69,07	100,78
					Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya	22,17	25,13	113,33%

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	7	7	100%
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan	1	1	100%
3.	Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	Tinggi	100 (Tinggi)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24	93,60	99,32%

**Penjelasan keterkaitan capaian program Perangkat Daerah terhadap capaian program Pemda:**

1. Tata kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana dengan Indikator Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan dipengaruhi oleh pengelolaan Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Pengelolaan Persampahan, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
2. Pembangunan Rendah Karbon yang diukur dengan indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dipengaruhi oleh pengelolaan Program Pengelolaan Hutan, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Program Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Pertanian
3. Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan indikator Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dipengaruhi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi

### 3.3. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	74	88,97	120,23	<b>44.125.387.175</b>	<b>43.363.689.199</b>	<b>98,27</b>	<b>761.697.976</b>
2.	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase ketercapaian program bidang lingkungan hidup	77,15	84,75	109,85	<b>38.149.236.116</b>	<b>34.586.757.938</b>	<b>90,66</b>	<b>3.562.478.178</b>
3.	Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Prosentase ketercapaian program bidang kehutanan	68,6	71,4	104,08	5.945.823.726	5.563.978.344	93,57	381.845.382
						1.679.477.650 (DAIS)	1.604.878.785	95,55	34.754.806
						<b>7.625.301.376</b>	<b>7.168.857.129</b>	<b>94,01</b>	<b>456.444.247</b>
<b>Total Belanja Operasional</b>						<b>89.899.924.667</b>	<b>85.119.304.266</b>	<b>94,68</b>	<b>4.780.620.401</b>

Sumber: <http://sungguh.jogjaprovo.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2023, Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melampaui target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian

sasaran sebesar, terealisasi Rp.85.119.304.266 atau 94,68% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien. Adapun terdapat efisiensi Rp.4.780.620.401 atau 5,32 % yang bersumber dari:

Tabel 30 Sub Kegiatan Dengan Deviasi Fisik Fisik  $\leq 100\%$ , Deviasi Keuangan  $\geq 10\%$

No.	Nama Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
Realisasi Fisik < 100%				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan > 10%				
1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100	88,78	Deviasi 11,22% Deviasi keuangan sebesar Rp. 39.844.059 berasal dari sisa anggaran pengadaan pembuatan video, penyusunan dokumen perencanaan rehabilitasi lahan dan perjalanan dinas yang sesuai kebutuhan. Sisa anggaran sudah dimasukkan ke dalam efisiensi.
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100	80,33	Deviasi 19,67% Deviasi keuangan sebesar Rp. 1.616.400 berasal dari sisa anggaran yang merupakan perbedaan standar harga. Sisa anggaran sudah dimasukkan ke dalam efisiensi.
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	83,60	Deviasi 16,40% Deviasi keuangan sebesar Rp. 110.720.227 berasal dari sisa anggaran pembayaran. Sisa anggaran sudah dimasukkan ke dalam efisiensi.
4	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	100	86,08	Deviasi 13,92% Deviasi keuangan sebesar Rp. 3.123.585.130 berasal dari sisa lelang Konsultasi Review Penutupan TPA; sisa lelang Konsultasi Perencanaan; Penataan; dan Konsultasi Pengawasan Penataan Landfill Zona Eksisting
5	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	100	87,61	Deviasi 12,39% Deviasi keuangan sebesar Rp. 48.805.077 berasal dari sisa belanja pengadaan dan makan minum yang sesuai kebutuhan. Sisa anggaran sudah dimasukkan ke dalam efisiensi.
6	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	100	83,28	Deviasi 16,72% Terdapat sisa anggaran Rp. 11.800.000 yang berasal dari pengadaan bibit bambu petung dikarenakan perbedaan harga di aplikasi, dan dimasukkan ke efisiensi anggaran

### 3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

Tabel 31 Rekapitulasi Inovasi Tahun 2023

No	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
1	Pemasangan lampu LED Hemat Energi dan ramah lingkungan untuk efisiensi operasional perkantoran, pemasangan smart lamp pada toilet	Pemasangan lampu LED Hemat Energi untuk efisiensi operasional perkantoran yang dapat (1) lebih hemat energi dibandingkan lampu pijar atau halogen biasa, (2) Ramah lingkungan dan sehat karena lampu LED bebas merkuri, (3) Lebih jarang diganti karena lampu LED lebih awet, (4) Tidak memancarkan radiasi UV. Pemasangan lampu smart lamp (lampu akan hidup ketika toilet digunakan dan mati ketika tidak ada yang menggunakan toilet) pada toilet sehingga penghematan listrik lebih optimal	Pemakai ruangan sering lupa mematikan lampu setelah digunakan, sering mengganti lampu/masa pakai lampu yang singkat	Dengan pemasangan lampu LED Hemat Energi dapat (1) lebih hemat energi dibandingkan lampu pijar atau halogen biasa, (2) Ramah lingkungan dan sehat karena lampu LED bebas merkuri, (3) Lebih jarang diganti karena lampu LED lebih awet
2	Pengadaan water quality checker	Pengadaan water quality checker untuk mengukur kualitas air, oksidasi dalam air, mengukur kadar oksigen dalam air, dengan alat ini kita bisa mengetahui apakah air yang berada di sekitar kita tercemar limbah atau tidak	Sebanyak 75% lebih hasil uji air limbah perusahaan di DIY tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan serta diperlukan pengujian yang cepat dan akurat.	Dengan water quality checker untuk mengukur kualitas air, oksidasi dalam air, mengukur kadar oksigen dalam air, dengan alat ini dapat diketahui tingkat pencemaran air yang menjadi obyek pengawasan.
3	Pemasangan stiker hemat air pada kamar mandi dan toilet	Makna hemat air adalah menggunakan atau memanfaatkan air secukupnya sesuai dengan kebutuhan, jika kita sedang tidak membutuhkannya jangan melakukan pemborosan air. Pemasangan stiker hemat air sangat berguna untuk pengefektifan penggunaan air di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta	Sering terjadi air tidak dimatikan saat tidak digunakan baik di kamar mandi maupun wastafel	Dengan ditempelkannya stiker lebih menyadarkan pengguna air, jika tidak dipakai langsung dimatikan
4	Pelibatan tenaga cleaning service dalam proses pemilahan sampah di kantor	Sesuai SE Kepala Dinas LHK Nomor 658/2954 Tanggal 6 Februari 2023 Perihal Aksi kelola sampah menuju perkantoran hijau di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang melibatkan tenaga cleaning service dalam melaksanakan aksi kelola sampah menuju perkantoran hijau untuk mengendalikan laju timbulan sampah, mendorong pengelolaan sampah terpadu serta terciptanya budaya kerja ramah lingkungan di DLHK DIY dengan mengubah budaya pengelolaan sampah dari budaya lama kumpul-angkut-buang	Sebelum inovasi pengelolaan sampah di kantor dinas masih menggunakan budaya lama kumpul-angkut-buang	Setelah inovasi dilakukan pengurangan timbulan sampah, melakukan pemilahan sampah menjadi sampah organik, sampah anorganik, sampah residu dan sampah B3. Sampah organik dimanfaatkan untuk pemupukan tanaman di area kantor dan repurposing

No	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
		menjadi budaya baru cegah-pilah-olah-kelola residu		sampah botol plastik/pipa pvc untuk pot tanaman
5	Pendampingan TA DLHK DIY untuk penyusunan KHLs Kab/Kota	KLHS memiliki peran yang sangat sentral pada tingkat Kebijakan/Rencana/Program (KRP), karena KRP inilah yang akan menentukan terhadap kondisi yang ingin dicapai di suatu wilayah, sehingga kualitas dari Kebijakan/Rencana/Program yang dikeluarkan harus berprinsip pada pembangunan berkelanjutan dan akuntabel, dapat diterima oleh seluruh stakeholder dan masyarakat, serta memberikan manfaat yang positif bagi pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, banyak dokumen KLHS yang dihasilkan belum sesuai dengan regulasi sehingga dibutuhkan pendampingan dalam penyusunannya. Selain itu, dapat mengurangi kesenjangan antara penyusun dengan penilai (validator). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka DLHK DIY melalui Tenaga Ahli dan Pokja Validasi KLHS yang telah dibentuk, melakukan pendampingan dalam hal penyempurnaan dokumen KLHS Kabupaten dan Kota yang diajukan tersebut. agar hasil yang disusun sesuai dengan aturan dan bermanfaat.	Penyusun KLHS Kabupaten dan Kota dalam melakukan penyusunan belum terlalu intensif dan masih membutuhkan penjelasan-penjelasan substantif dalam penyusunan dokumen	Melalui surat yang dikirimkan penyusun KLHS Kabupaten/Kota ke DLHK DIY yang meminta untuk diadakan pendampingan penyusunan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses pendampingan intensif penyusunan KLHS oleh tenaga ahli yang dihadirkan
6	Fast Track pengumpulan data Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Data IGRK yang tidak tersedia pada OPD terkait diperoleh dengan melakukan pendekatan perhitungan dari data-data penelitian yang dirilis dari berbagai sumber antara lain web dataku, BPS	Ada beberapa data IGRK yang tidak tersedia pada OPD terkait	Data IGRK menjadi lebih lengkap yang diperoleh dari hasil pendekatan/proxy
7	Gerakan Bersih Sungai dilanjutkan dengan sarasehan	Gerakan Bersih Sungai dengan sarasehan secara teknis mengundang warga masyarakat sekitar lokasi terpilih untuk dilakukan Gerakan Bersih Sungai untuk melakukan pembersihan sungai berupa sampah residu anorganik yang berada baik dibadan sungai atau pinggir sungai kemudian dilanjutkan sarasehan bersama antara warga dan narasumber dari forum komunitas sungai dan pemateri terkait pengelolaan sampah rumah tangga	Kegiatan Gerakan Bersih Sungai yang sebelumnya hanya pembersihan saja cenderung hanya kerja bakti, masyarakat tidak memperoleh akses informasi atau pembinaan terkait lingkungan khususnya sungai	Masyarakat memperoleh informasi terkait kualitas lingkungan khususnya sungai serta informasi tentang bagaimana mengelola sampah atau limbah rumah tangga sehingga mampu meminimalisir pasokan sampah di lingkungan

No	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
8	Pengawasan Tidak Langsung	Mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disampaikan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan baik hardcopy maupun melalui aplikasi SIMPEL dan menyampaikan surat hasil evaluasi kepada usaha dan/atau kegiatan	Target terawasinya 75% dari izin lingkungan yang diterbitkan oleh Provinsi belum tercapai	Target terawasinya usaha dan/atau kegiatan menjadi tercapai karena ditambahkannya evaluasi laporan kegiatan yang dikirimkan perusahaan ke Dinas
9	Ekspose hasil pengawasan	Menyelenggarakan ekspose hasil pengawasan dengan mengundang pelaku usaha/kegiatan yang diawasi dan dinas teknis terkait	Pelaku usaha dan/atau kegiatan membutuhkan waktu lama untuk melakukan perbaikan kinerja dalam pengelolaan lingkungan karena kurangnya akses informasi mengenai kewajiban apa saja sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi kewajiban persyaratan yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan
10	Mengajak fasilitator sebagai narasumber dalam acara Pembinaan Kelembagaan Pengelola Sampah Mandiri untuk menyampaikan materi Leadership	Fasilitator sebagai narasumber menyampaikan materi tentang kepemimpinan dalam bank sampah secara interaktif dan menggunakan media games	Acara bersifat klasikal, pemaparan materi satu arah, kurang menarik	Peserta lebih antusias karena materi disampaikan dua arah sehingga lebih menarik
11	Pembuatan ecoenzyme dari sampah pasar	Eco-enzyme adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, gula (gula coklat, gula merah atau gula tebu), dan air. Warnanya coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Komposisi sampah yaitu 54% berasal dari sampah organik. Produk eco-enzyme merupakan produk ramah lingkungan yang mudah digunakan dan mudah dibuat. Pembuatan eco-enzym hanya membutuhkan air, gula sebagai sumber karbon, dan sampah organik sayur dan buah. Pemanfaatan eco-enzym dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah rumah tangga terutama sampah organik yang komposisinya masih tinggi. Dalam pembuatannya, eco-enzym membutuhkan container berupa wadah yang terbuat dari plastik, penggunaan bahan yang terbuat	Bau menyengat di TPA Regional Piyungan	Bau berkurang setelah dilakukan penyemprotan secara berkala

No	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
		dari kaca sangat dihindari karena dapat menyebabkan wadah pecah akibat aktivitas mikroba fermentasi. Eco enzyme tidak memerlukan lahan yang luas untuk proses fermentasi seperti pada pembuatan kompos dan tidak memerlukan bak komposter dengan spesifikasi tertentu.		
12	Pemasangan stiker tanda registrasi angkutan sampah ber QR code yang masuk Jembatan Timbang (JeTi) TPA Piyungan	Sarana pengangkut Sampah yang masuk ke TPA Piyungan merupakan sarana pengangkut Sampah milik pemkab/pemkot yang telah melampirkan data dan syarat administrasi kendaraan, dan sarana Pengangkut Sampah milik Swasta yang sudah memiliki surat rekomendasi pengangkutan Sampah dari pemkab/pemkot sesuai asal sampah yang diangkut. Pemasangan stiker ini sebagai tanda registrasi angkutan sampah tersebut sudah tercatat di database sistem pencatatan jembatan timbang (JeTi) TPA. Pada stiker memuat QR code yang dapat di scan dan memuat seluruh informasi mengenai angkutan sampah tersebut.	Tidak ada tanda khusus angkutan sampah yang tercatat di sistem JeTi TPA	Ada stiker registrasi ber QR code untuk Angkutan sampah yang sudah tercatat di sistem JeTi TPA
14	Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut	Dalam rangka menjaga keberlangsungan pengelolaan kawasan hutan yang lestari dengan keterbatasan jumlah personil perlindungan dan pengamanan hutan di lapangan karena beberapa personil pengamanan dinas telah memasuki masa pensiun dan meninggal dunia, maka dibentuk Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP). MMP merupakan kelompok masyarakat sekitar hutan dengan nama tertentu yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat dan/atau atas inisiatif dari instansi Pusat atau daerah yang membidangi perlindungan hutan, berkedudukan di desa yang berada di sekitar kawasan hutan, yang membantu Polhut dalam pelaksanaan perlindungan hutan dibawah koordinasi, pembinaan dan pengawasan instansi pembina. MMP dibentuk di daerah rawan gangguan keamanan hutan (pencurian kayu) pada 2 BDH, yaitu BDH Playen dan BDH Paliyan. Masing-masing BDH dibentuk 2	Informasi kejadian gangguan keamanan hutan lambat karena kurangnya personil di lapangan yang mengetahui kejadian tersebut.	Informasi kejadian gangguan keamanan hutan lebih cepat karena masyarakat personil MMP senantiasa berada di lokasi sekitar kawasan hutan.

No	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
		kelompok MMP dengan jumlah personil 5 orang per kelompok MMP.		
15	Pengembangan aplikasi SIKaRYo	Penatausahaan hasil hutan kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu. Penatausahaan hasil hutan kayu perlu dilakukan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu, serta ketersediaan data dan informasi. Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan negara telah dicatatkan dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Sementara untuk hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat belum terakomodir dalam SIPUHH. Sehingga DIY mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kayu Rakyat Yogyakarta (Sikaryo). Sikaryo merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat di DIY.	Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021, pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) namun implementasi di lapangan masih bersifat sporadis	Penatausahaan hasil hutan kayu dan pelacakan kayu yang berasal dari hutan rakyat tercatat dengan baik, serta data dan informasi menjadi komprehensif
16	Geotag pembersihan lahan bawah tegakan	Pembersihan lahan bawah tegakan dilaksanakan secara berkelanjutan agar memudahkan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan perencanaan	Lokasi pembersihan lahan bawah tegakan hanya menyebutkan petak dan itu masih cukup luas sehingga belum mewakili lokasi koordinat pastinya	Lokasi pembersihan lahan bawah tegakan teridentifikasi titik koordinatnya
17	Penggunaan Media tanam PressBlock pada penanaman vegetasi pantai di Pantai Trisik	Penggunaan media tanam pressblock sebagai tambahan pupuk tanaman, Komposisi utama dari produk ini adalah bahan-bahan organik untuk pemenuhan unsur hara seperti kotoran hewan, sersah tanaman, cocopeat, sabut kelapa, ampas kopi, dan batang pisang. Sebagai perekat digunakan tanah lempung dan bonggol pisang. digunakan untuk lahan-lahan marjinal seperti pesisir pantai, dengan harapan akan memperbesar harapan hidup dari tanaman cemara udang yang ditanam di pesisir pantai	tanaman cemara udang rawan mati ketika musim kemarau	memperbesar harapan hidup dari tanaman cemara udang yang ditanam di pesisir pantai ketika musim kemarau / kurang hujan

No	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
18	Penyiapan Label Pohon Siap Pakai	Rencana Teknis Tahunan (RTT) Tebangan merupakan salah satu dokumen yang menjadi dasar penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd). Taksasi tebangan dilakukan untuk mengetahui taksiran hasil tebangan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang (t+1) dengan cara mengukur diameter dan tinggi ekonomis pohon (tinggi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi kayu).	Pada saat taksasi tebangan, pohon yang sudah diukur akan ditempel label yang memuat data Petak, Nomor Pohon, Diameter, dan Tinggi. Label pohon yang dibawa masih kosong, penulisan data tersebut dilaksanakan pada saat sudah di lokasi, sehingga membut	Sebelum taksasi tebangan dimulai, label pohon ditulis terlebih dahulu dengan informasi Petak, dan nomor pohon. Ketika pelaksanaan taksasi, surveyor hanya menuliskan diameter dan tinggi pohon. Penggunaan label pohon siap pakai tersebut akan mempercepat proses pendataan

### 3.5. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1	Pilot Project Desa Mandiri Kelola Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	Berperan sebagai leading sektor dengan melakukan peninjauan kerja sama dengan pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah. Selain itu juga melakukan pendampingan melalui fasilitator yang ada di setiap TPS 3R dan memfasilitasi sosialisasi pemilahan sampah di sumbernya, seperti sampah rumah tangga, rumah makan dan industri.	Sarana prasarana pengelolaan sampah di TPS3R	TPS3R Brama Muda dan Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memiliki peran dalam pengelolaan sampah regional. Dengan kondisi TPA Piyungan yang overload, maka DIY mengalami permasalahan darurat sampah sehingga menjadi salah satu permasalahan yang serius. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan program sampah selesai di tingkat kalurahan. Selama ini tanggung jawab pengelolaan sampah terkesan lebih ditujukan kepada Pemerintah saja. Kita tidak menyadari bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama, baik masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha. Upaya pelibatan dunia usaha untuk ikut andil dalam pengelolaan sampah ini tertuang dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 bahwa setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) pada masyarakat dan lingkungan.
		Astra Internasional, Tbk.	Berperan dengan memberikan bantuan sarana pengelolaan sampah berupa penambahan dua mesin conveyor feeder, satu mesin conveyor belt, satu mesin gibrig, satu mesin press, 500 unit industrial box, penambahan daya listrik, dan pengadaan budidaya maggot BSF untuk membantu menangani sampah organik. Lokasi yang difasiltasi oleh Astra Int. TBK adalah di TPS 3R Brama Muda Kalurahan Sardonoharjo.			
		Universitas Gadjah Mada	Berperan dengan mengirimkan mahasiswa, khususnya program pengelolaan sampah yang akan diterapkan di masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) yang sudah dimulai di TPS 3R di Kalurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		DLH Kabupaten Sleman	Pemkab Sleman berkontribusi terhadap pembelian produk organik, khususnya kompos, melakukan pembinaan kepada TPS 3R dan masyarakat mengenai pemilahan sampah, melaporkan database TPS 3R ke dalam data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pemerintah Kalurahan Sardonoharjo yang memfasilitasi penambahan area cakupan pelayanan			
		Kalurahan Sardonoharjo	Membuat produk hukum berupa peraturan Kalurahan terkait pengelolaan sampah serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah			
		NGO-Waste4Change	Berperan mendampingi peningkatan kapasitas pengelolaan sampah oleh pengelola dan offtaker			
		NGO-SPEAK	Berperan mendampingi peningkatan kapasitas pengelola TPS 3R, kampanye-kampanye pilah sampah dan pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sampah			
		Media	Berperan dalam mensosialisasikan program-program pengelolaan sampah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu juga bertugas melakukan kampanye dan edukasi terhadap masyarakat akan			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			pentingnya tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah			
2	Rekonstruksi pengelolaan khusus hutan DIY	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	Instansi yang saat ini diberi wewenang untuk Hutan diatas Tanah Kasultanan, dan pemrakarsa kegiatan rekonstruksi hutan DIY, dan merupakan salah satu lembaga yang terdampak langsung dengan penerapan UU Cipta Kerja	Peraturan kekhususan pengelolaan hutan DIY	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Pemda DIY	Berdasarkan pada telaah beberapa pasal yang tercantum dalam UU 23 tahun 2014 negara mengakui adanya kekhususan dan keistimewaan suatu daerah tak terkecuali DI.Yogyakarta yang sudah memiliki payung hukum keistimewaan melalui UU No.13 tahun 2012 tentang keistimewaan DI Yogyakarta. Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan juncto UU No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menetapkan kawasan hutan dalam Hutan Negara, Hutan hak dan Hutan adat dan mengacu pada UU 13/2012 tentang Keistimewaan DI Yogyakarta yang menetapkan status tanah hutan sebagai tanah Dede keprabon, serta mengacu pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kehutanan termasuk dalam urusan pemerintah konkuren yang sifatnya pilihan, maka diperlukan harmonisasi antara ketiga undang-undang yang berlaku tersebut dengan tetap mempertimbangkan nuansa kearifan lokal dalam bingkai kerangka
		Biro Hukum Setda DIY	Merupakan OPD yang membantu penyusunan dasar hukum pengelolaan Hutan DIY			
		Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Merupakan OPD yang membantu merumuskan bentuk kerjasama dan peijinan di Bidang Kehutanan			
		Bappeda DIY	Merupakan OPD yang membantu merumuskan arahan kebijaka perencanaan Hutan Yogyakarta			
		Paniradya Kaistimewaan	Memegang peran dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dalam pengelolaan Hutan DIY, perencanaan keuangan, dan pengendalian urusan keistimewaan serta pengoordinasian administrasi urusan keistimewaan.			
		Kementerian Hukum dan Ham Kanwil DIY	Merupakan K/L yang membantu dalam rangka pendampingan penyusunan peraturan perundangan dan Legal Drafter			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		Kemendagri RI	Membantu pengharmonisasian antar lembaga negara dalam mengelola Hutan DIY dengan dasar UU Keistimewaan dan UU terkait			<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, konsep pengelolaan khusus hutan di DIY masih terus dicari formulasinya yang selanjutnya mengerucut ke dalam 2 konsep besar yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan asimetris menurut UU yang berlaku</li> <li>2. Pelepasan kawasan hutan menjadi hutan hak</li> </ol>
		Kemen-ATR BPN RI	Merupakan K/L yang memberikan beberapa data kartografi yang memberikan bukti tak terbantahkan tentang status tanah hutan diatas tanah kasultanan dan juga memberikan pencerahan mengenai pendaftaran tanah kasultanan yang berfungsi sebagai hutan, kemen ATR BPN bersedia memberikan bantuan untuk mengharmonisasikan pengelolaan Hutan DIY bersama Kemendagri			
		KemenLHK RI	Merupakan K/L yang mengampu sektor kehutanan dimana dalam proses ini sudah beberapa kali pak gubernur mengirim surat meminta kebijakan terkait tanah hutan diy yang belum memiliki dasar hukum yang kuat terkait pengelolaannya karena keistimewaannya yaitu berada di atas tanah kasultanan			
		Biro Organisasi	Memegang peran dalam koordinasi dan konsultasi kaitannya dengan kelembagaan			
		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	Merupakan OPD yang mengampu penatausahaan tanah kasultanan dan kadipaten dimana hutan merupakan tanah			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			dede keprabon			
		DPMPSTP DIY	Memegang peran dalam koordinasi terkait kerjasama dan perijinan di dalam kawasan hutan			
		Panitikismo Karaton Yogyakarta	Memegang peran dalam koordinasi terkait penatausahaan tanah kasultanan yang fungsinya hutan			
		Sekretaris Daerah DIY	Memegang peran dalam memberikan arahan dan koordinasi terkait pengelolaan hutan kedepan			
		Penghageng Kawedanan Ageng Panitrapura Keraton Yogyakarta	Memegang peran dalam koordinasi terkait penatausahaan tanah kasultanan yang fungsinya hutan			
		Penghageng Kadipaten Pakualaman	Memegang peran dalam koordinasi terkait tanah hutan yang berada di atas tanah kadipaten (dari 19.000 ha yang sudah ter sk kan blm ada yang berada diatas tanah kadipaten)			
		Balai pemantapan Kawasan Hutan	Memegang peran dalam koordinasi terkait status dan peta tata batas yang merupakan tupoksi BPKH, dan dalam tahun awal			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		Wilayah XI Yogyakarta	rekonstruksi berjalan Ibu soraya salah satu asn BPKH merupakan tenaga ahli rekonstruksi DLHK			
		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	Menyediakan peta dan dokumen yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan ini			
		Kantor wilayah BPN Kanwil DIY	Lembaga yang memberikan beberapa data kartografi yang memberikan bukti tak terbantahkan tentang status tanah hutan diatas tanah kasultanan dan juga memberikan pencerahan mengenai pendaftaran tanah kasultanan yang berfungsi sebagai hutan, menurut koordinasi dengan Kementerian ATR BPN pusat dalam hal pensertifikatan tanah kasultanan bisa di lakukan di KANWIL DIY			
		Fakultas Kehutanan UGM	Secara kontinyu menjadi tenaga ahli kehutanan dalam menyusun aturan perundangan			
		Fakultas Hukum UGM	Secara kontinyu menjadi tenaga ahli kehutanan dalam menyusun aturan perundangan			
		Universitas Sebelas Maret	Secara kontinyu menjadi tenaga ahli kehutanan dalam menyusun dokumen rekonstruksi dan menerjemahkan peta dan dokumen berbahasa Belanda			

### 3.6. Penghargaan

Berdasarkan hasil penilaian Sekolah Adiwiyata oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditetapkan 417 sekolah adiwiyata nasional sesuai Keputusan menteri LHK Nomor : SK.1061/MENLHK/P2SDM/SDM.2/10/2023. Dari 417 sekolah tersebut terdapat 24 Sekolah dari DIY sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional. Sedangkan untuk Adiwiyata Mandiri berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.1062 / MENLHK/P2SDM / SDM.2/10/2023 sekolah yang lolos adiwiyata mandiri dari DIY. Dengan demikian terdapat 27 Sekolah dari DIY yang mendapatkan Penghargaan dari Kementerian LHK RI pada tahun 2023. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Jakarta di KLHK Gedung Manggala Wanabakti pada tanggal 17 Oktober 2023 oleh Menteri LHK RI Siti Nurbaya Bakar.

Gambar 8 Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional 2023



Penghargaan lain yang didapatkan selain Sekolah Adiwiyata adalah Penghargaan Program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim (ProKlim) yang ditetapkan sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membumikan isu global perubahan iklim menjadi aksi bersama di tingkat lokal. Untuk penghargaan ProKlim, DIY mendapatkan 2 ProKlim Utama yaitu

1. Pedukuhan Kroco, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih dan Dusun Plosokuning
2. Padukuhan Wonosari, Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi

## BAB IV Penutup

---

**Bab IV berisi :**

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

### 3.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara garis besar, penyelenggaraan program, kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY di tahun anggaran 2023 berjalan dengan baik. Akan tetapi, ada beberapa hal yang dapat dijadikan evaluasi untuk peningkatan program dan kegiatan di tahun selanjutnya yaitu:
  - a. Keterbatasan sumber daya khususnya yang memiliki kompetensi khusus misalnya teknologi informasi, analisis teknik, dll
  - b. Masalah operasional: masalah operasional seperti proses bisnis yang tidak efisien, pemanfaatan teknologi informasi yang kurang optimal dan masalah komunikasi dapat mempengaruhi kemampuan untuk mencapai target kinerja
  - c. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dengan membangun ekosistem pemerintahan pentahelix khususnya dengan masyarakat, praktisi, kalangan akademisi dan media
2. Faktor kunci keberhasilan.
  - a. Dukungan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, baik yang bersumber dari APBD regular maupun Dana Keistimewaan;
  - b. Keterlibatan stakeholder: melibatkan pihak – pihak yang berkepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program
  - c. Monitoring dan Evaluasi yang berkelanjutan:
  - d. Peningkatan layanan publik: fokus pada pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

### 3.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi tujuan dan sasaran untuk memastikan bahwa program kegiatan sejalan dengan tugas fungsi organisasi serta dapat difokuskan pada hal yang benar – benar penting dan memiliki dampak positif kepada masyarakat
- b. Melakukan analisis kebutuhan dan alokasi sumber daya

- c. Pengembangan rencana aksi: pengembangan rencana aksi memastikan bahwa program kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Rencana aksi harus memuat detail tentang tindakan yang diambil, tanggung jawab individu dan timeline yang seksama
- d. Kepatuhan terhadap Prinsip – prinsip Good Governance: memastikan instansi beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2021)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2026)
						Tahun ke-1 (2022)	Tahun ke-2 (2023)	Tahun ke-3 (2024)	Tahun ke-4 (2025)	Tahun ke-5 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Persentase kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari			72,88 %	n/a	72,88 %	81,53 %	90,94 %	100 %	100 %
1.1.			Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	77,15%	n/a	77,15 %	85,08 %	93,75 %	100 %	100 %
1.2.			Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari	68,60%	n/a	68,60 %	77,98 %	88,13 %	100 %	100 %
1.3.			Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	n/a	BB	BB	A	A	A



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY  
 Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	77,15	Triwulan I	24,81
					Triwulan II	38,54
					Triwulan III	51,89
					Triwulan IV	77,15
2.	Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari	%	68,60	Triwulan I	36,31
					Triwulan II	39,29
					Triwulan III	49,03
					Triwulan IV	68,60
3.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	BB	Triwulan I	BB
					Triwulan II	BB
					Triwulan III	BB
					Triwulan IV	BB*)

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (Dana Keistimewaan)	Rp. 355.231.500.000,00
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup (APBD)	Rp. 216.728.900,00
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (APBD)	Rp. 1.687.031.300,00
3.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (APBD)	Rp. 13.258.000,00
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (APBD)	Rp. 159.652.200,00
5.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (APBD)	Rp. 152.242.000,00
6.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (APBD)	Rp. 185.648.500,00
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (APBD)	Rp. 25.127.800,00
8.	Program Pengelolaan Persampahan (APBD dan DID)	Rp. 35.709.547.416,00
9.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 1.324.246.150,00
10.	Program Pengelolaan Hutan (APBD)	Rp. 5.404.178.526,00

No	Program RPD	Anggaran	
11.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (APBD)	Rp.	402.150.400,00
12.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (APBD)	Rp.	139.494.800,00
13.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp.	44.125.387.175,00
	Jumlah Anggaran	Rp.	89.899.924.667,00

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Yogyakarta, 8 November 2023

PIHAK KEDUA  
 GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGGU BUWONO X

PIHAK PERTAMA  
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 DAN KEHUTANAN DIY,  
  
 KUSNO WIBOWO, S.T., M.Si.  
 NIP. 197203281998031004



- Menyelenggarakan monev rutin dengan menggunakan ROPK Fisik dan ROPK Keuangan sebagai pembandingan untuk indikator kinerja yang bersifat *output* dan melakukan monev pendahuluan untuk indikator yang bersifat *outcome* serta memastikan realisasi triwulan dapat memenuhi target dan melakukan antisipasi jika diprediksi target sulit dicapai. Selain itu, dengan berakhirnya periode RPJMD DIY 2017-2022, maka strategi yang dilakukan adalah merancang indikator kinerja untuk periode berikutnya dengan lebih berkualitas dan terukur namun tetap proporsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pengampu kegiatan;
- Membuat format isian pelaporan kinerja yang detail dan lengkap dengan penyampaian bukti dukung agar diperoleh keseragaman standar kualitas pelaporan; dan
- Menyelenggarakan *desk* monitoring dan evaluasi rutin bulanan serta triwulanan dengan tujuan agar pengampu kegiatan dapat menjelaskan secara detail pelaksanaan kegiatan berikut faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi sehingga menjadi bahan diskusi dan masukan bersama. Dinas juga akan mengintensifkan kegiatan pendampingan hulu-hilir atau *Plan-Do-Check-Action-Evaluation*.

## B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### 1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memperoleh nilai sebesar 85,38. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,56 atau 88,54% dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,52 atau 85,07% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,65 atau 84,33% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,65 atau 82,60% dari bobot sebesar 25%.

2. Rekomendasi. 

- f. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2021 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 053.III/INSP/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

**2) Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

**3) Tujuan Evaluasi**

Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;

- a. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

**4) Ruang Lingkup Evaluasi**


Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

**5) Metodologi Evaluasi**

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka

memperoleh 

- c. Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas:
    - 1) Kelompok Substansi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
    - 2) Kelompok Substansi Pengkajian Lingkungan Hidup; dan
    - 3) Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
    - 1) Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
    - 2) Kelompok Substansi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  - e. Bidang Planologi dan Produksi Hutan, terdiri atas:
    - 1) Kelompok Substansi Planologi Hutan;
    - 2) Kelompok Substansi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan; dan
    - 3) Kelompok Substansi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan.
  - f. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam, terdiri atas:
    - 1) Kelompok Substansi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
    - 2) Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam; dan
    - 3) Kelompok Substansi Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Jabatan fungsional.
- 7) Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah**
- Implementasi AKIP pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dapat digambarkan sebagai berikut:
- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
  - b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
  - c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.
  - d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang

melibatkan 

memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

**6) Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyelenggaraan penataan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. penyelenggaraan planologi dan produksi hutan;
- f. penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi alam;
- g. pengelolaan persampahan;
- h. pengelolaan laboratorium lingkungan;
- i. pengelolaan perbenihan kehutanan;
- j. pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;
- k. pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;
- l. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- m. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- n. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- o. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Subbagian Umum;
  - 2) Subbagian Keuangan; dan
  - 3) Kelompok Substansi Program.

c. Bidang *B*

melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah menggunakan Aplikasi Sengguh dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi ASN Memayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat Individu. Inovasi lain dalam peningkatan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY antara lain:

1) Aplikasi SINTA KLH

Sistem Informasi Database Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu sistem informasi yang mengintegrasikan data dukung kualitas lingkungan hidup, yaitu pemantauan sungai, pemantauan laut, pemantauan udara, pemantauan sumur dan peta lokasi untuk memudahkan dalam rekapitulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

2) Aplikasi SIPARI

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Mandiri, yaitu sistem informasi untuk memudahkan pendataan pengelolaan sampah.

3) Aplikasi SIPUHH

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan, yaitu sistem informasi yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan.

4) Aplikasi Register Hutan

Sistem informasi yang digunakan untuk mengatasi kompleksitas data dalam pengelolaan hutan dan bertujuan agar data terekonsiliasi dalam rangka mendukung peningkatan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan hutan DIY.

5) Aktivitas jemput bola ke Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan validasi KLHS, penyediaan alokasi waktu layanan khusus untuk fasilitasi konsultasi perizinan teknis/rincian teknis usaha dan/atau kegiatan, penggunaan video sebagai media sosialisasi penilaian Adiwiyata dan Kalpataru, penggunaan *seeding* bakteri anaerob dalam IPAL/kolam lindi, dan lain sebagainya.

6) Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah menindaklanjuti dengan:

- Menyelenggarakan 

## 2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY agar:

- a. Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja Internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;
- b. Meningkatkan koordinasi Internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, yaitu: Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas.

## C. PENUTUPAN

### 1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memperoleh nilai 85,38. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

### 2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2022



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

ꦢꦶꦁꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦲꦶꦝꦸꦁꦏꦺꦲꦸꦠꦤꦤꦶꦥ

Alamat Jl. Argulobang 19 Yogyakarta 55225 telepon(0274)588518 faksimile(0274)512447  
Website: dlhk.jogjapro.go.id

Yogyakarta, 29 Desember 2023

Nomor : 700/32063  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Tanggapan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP DLHK DIY

Kepada  
Yth. Inspektur DIY  
di -  
YOGYAKARTA

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Inspektorat DIY Nomor 700/01054 tanggal 14 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut.

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;	Penerapan manajemen kinerja berkelanjutan yang sudah dilakukan antara lain:  a. Perencanaan Kinerja Kepala Dinas memastikan seluruh pejabat struktural memahami sasaran/target kinerja yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Pejabat struktural kemudian mengkomunikasikan ekspektasi secara jelas kepada tim di bawahnya termasuk strategi yang digunakan untuk memenuhi ekspektasi tersebut.  b. Pengukuran Kinerja Kepala Dinas mengeluarkan surat edaran No. 799/6340 tanggal 10 Maret 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi yang memuat timeline monitoring dan evaluasi berkala dan tata cara dalam melakukan pelaporan.  c. Pelaporan Kinerja Kepala Dinas memastikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah meningkatkan kualitas

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
		<p>pelaporan Monev Bulanan dan Monev Triwulanan pada aplikasi sengguh.jogjaprov.go.id dan pelaporan Monev pada aplikasi kenes.jogjaprov.go.id untuk program Dana Keistimewaan.</p> <p>d. Pengumpulan Data yang Konsisten dan Dapat Diandalkan Kepala Dinas memastikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah melakukan pengumpulan data secara konsisten sesuai dengan rencana monitoring yang telah dibuat dengan memastikan data yang dikumpulkan relevan dan akurat sehingga seluruh pengambilan keputusan baik yang insidental maupun yang terencana dapat dilakukan berbasis data.</p> <p>e. Perbaikan Berkelanjutan Kepala Dinas menginisiasi adanya evaluasi rutin tiap awal minggu terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, progress kinerja, temuan pemeriksaan, serta laporan insiden untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Hasil Rapat Pimpinan juga diturunkan ke Rapat Koordinasi Internal Bidang/Balai yang diselenggarakan secara berkala, dengan menitikberatkan pada progress bulanan tim kerja dan menggunakan umpan balik dari individu untuk mengidentifikasi area di mana diperlukan perbaikan dan tindak lanjut. Informasi pengendalian internal kemudian dituangkan ke dalam Diarindu.</p>
2.	Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, yaitu: Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas	<p>Dalam rangka meningkatkan ketercapaian sasaran Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah menindaklanjutinya hal – hal sebagai berikut dalam bentuk:</p> <p>a. Pengelolaan sampah: mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah dengan menggalakkan sampah selesai di tingkat kalurahan</p> <p>b. Penghijauan: meningkatkan luas area penghijauan terutama di lahan kritis dan di sekitar badan air</p> <p>c. Pendidikan lingkungan: menggalakkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui program edukasi, kampanye sosial dan partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan melalui proklam, kalpataru dan adiwiyata</p> <p>d. Infrastruktur Ramah Lingkungan: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mengawal penyusunan Peraturan Gubernur DIY tentang Jogja Hijau Berbasis Kawasan dan penyediaan sarana prasarana pengelolaan lingkungan melalui pendekatan 4 pilar Jogja Hijau kepada kalurahan</p>

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
		<p>melalui skema Dana Keistimewaan (BKK Demplot Jogja Hijau)</p> <p>e. Pengawasan dan Penegakan Hukum memperketat pengawasan terhadap usaha dar/vatau kegiatan yang berpotensi dapat mencemari lingkungan</p> <p>f. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY menjalin kerja sama dengan OPD lain, bisnis, organisasi non-pemerintah, dan komunitas masyarakat</p>

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.



KEPALA,

*[Handwritten Signature]*  
**KUSNO WIBOWO, S.T., M.Si**  
 NIP. 197203281998031004



**PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**